



PUTUSAN

Nomor 855 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : BUDI NGESTI HARTONO bin SISMURJONO;
Tempat Lahir : Gunungkidul;
Umur/ tanggal lahir : 33 Tahun/14 Juni 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Tompak RT. 03 Desa Wiladeg,
Kecamatan Karangmojo, Kabupaten
Gunungkidul Propinsi D.I. Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Perangkat Desa (Kabag Ekonomi dan
Pembangunan) di Desa Wiladeg, Kecamatan
Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul/
Bendahara Komite Pembangunan Sarana
Olah Raga di Desa Wiladeg, Kecamatan
Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul;

Terdakwa ditahan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 5 September 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2015 sampai dengan tanggal 4 November 2015;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 5 November 2015 sampai dengan tanggal 4 Desember 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 5 Desember 2015 sampai dengan tanggal 3 Januari 2016;
6. Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Januari 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016;

Hal. 1 dari 61 hal. Put. No. 855 K/PID.SUS/2016



8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2542/2016/S.626.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 20 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 3 Maret 2016;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2543/2016/S.626.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 20 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 April 2016;
10. Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2544/2016/S.626.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 20 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari I terhitung sejak tanggal 21 Juni 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa BUDI NGESTI HARTONO Bin SISMURJONO yang menjabat sebagai Bendahara Komite Pembangunan Sarana Olahraga di Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wiladeg Nomor 01 Tahun 2011 tanggal 16 Februari 2011 tentang Komite Pembangunan Sarana Olahraga di Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, bersama-sama dengan saksi SUKOCO Bin (Alm) SANDIYO ATMO SENTONO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Ketua Umum (Penanggung Jawab) Komite Pembangunan Sarana Olahraga di Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2011, Kementerian Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia memberikan Bantuan Revitalisasi Prasarana Olahraga



Masyarakat (Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2011 yang diarahkan untuk menunjang pelaksanaan program Pemassalan, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga di daerah yang berstandar nasional dan merata dengan sasaran mencakup prasarana olahraga di Kelurahan/Kecamatan di seluruh Indonesia. Adapun penerima bantuan adalah masyarakat yang diwakili oleh komite, yayasan, lembaga/organisasi non pemerintah;

- Bahwa untuk menindaklanjuti adanya bantuan tersebut selanjutnya masyarakat yang menginginkan bantuan tersebut termasuk masyarakat Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul mengajukan proposal permohonan bantuan kepada Kementerian Pemuda dan Olah Raga sekira awal tahun 2011 untuk kegiatan peningkatan dan revitalisasi sarana/lapangan olahraga di Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul dan atas dasar proposal tersebut selanjutnya Kementerian Pemuda dan Olah Raga memerintahkan Dewan Perwakilan Daerah Forum Purna Sarjana Penggerak Pembangunan PeDesaan (DPD FPSP-3) sebagai pendamping kegiatan tersebut untuk melakukan survei lokasi;
- Bahwa setelah dilakukan survei lokasi di lapangan Desa Wiladeg selanjutnya Desa Wiladeg diminta untuk membentuk komite dan mengajukan revisi proposal permohonan bantuan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), mengingat dana yang akan diterima tidak sebesar dana yang diajukan dalam proposal awal yaitu sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa kemudian dibentuklah Komite Pembangunan Sarana Olahraga di Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wiladeg Nomor 01 Tahun 2011 tanggal 16 Februari 2011 tentang Komite Pembangunan Sarana Olahraga Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul dengan susunan pengurus sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Supadma, S.Sos	Pembina
2.	Sukoco	Ketua Umum (Penanggung Jawab)
3.	Tukiyo	Ketua
4.	Rakimin	Wakil Ketua
5.	Rudatiningsih	Sekretaris
6.	Suryanto	Wakil Sekretaris
7.	Budi Ngesti Hartono	Bendahara



8.	Andang Jarot Tri Gunawan	Wakil Bendahara
9.	Sisnanto	Anggota
10.	Haryati	Anggota
11.	Jarot Joko Suwarno	Anggota
12.	Ngatmi	Anggota

- Bahwa meskipun dalam Surat Keputusan Kepala Desa Wiladeg Nomor 01 Tahun 2011 tanggal 16 Februari 2011 tentang Komite Pembangunan Sarana Olahraga Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, saksi Tukiyo tercantum menjabat sebagai Ketua Komite namun pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di Kantor Desa Wiladeg, saksi Sukoco Bin (Alm) Sandiyo Atmo Sentono selaku Kepala Desa Wiladeg sekaligus sebagai Ketua Umum (penanggung jawab) Komite Pembangunan Sarana Olahraga Desa Wiladeg mengatakan kepada saksi Tukiyo bahwa pada saat pembangunan lapangan olahraga dan lain-lainnya, nanti biar dilaksanakan oleh Terdakwa yang sebenarnya menjabat sebagai Bendahara Komite sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Wiladeg Nomor 01 Tahun 2011 tanggal 16 Februari 2011 tentang Komite Pembangunan Sarana Olahraga Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul tersebut, untuk itu karena saksi Tukiyo merasa dirinya dianggap tidak mampu melaksanakan kegiatan tersebut maka saksi Tukiyo hanya mengikuti kemauan saksi Sukoco Bin (Alm) Sandiyo Atmo Sentono saja;
- Bahwa selanjutnya Komite Pembangunan Sarana Olahraga Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul mengajukan proposal Permohonan Bantuan Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat Nomor 145/16 tanggal 16 Februari 2011 kepada Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga cq. Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Tukiyo selaku Ketua Komite Pembangunan Sarana Olah Raga dan diketahui oleh saksi Sukoco Bin (Alm) Sandiyo Atmo Sentono selaku Kepala Desa Wiladeg yang dibuat tertanggal mundur yaitu pada bulan Februari 2011. Pembuatan proposal permohonan bantuan tersebut dilakukan oleh saksi Sukoco Bin (Alm) Sandiyo Atmo Sentono, sedangkan saksi Tukiyo selaku Ketua Komite Pembangunan Sarana Olahraga Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul hanya menandatangani saja proposal yang diajukan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proposal permohonan bantuan yang diajukan oleh Komite Pembangunan Sarana Olahraga Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul tersebut antara lain memuat perencanaan fisik pekerjaan, konsep pengerjaan dan rencana anggaran biaya, yang diuraikan sebagai berikut:

a. Perencanaan fisik pembangunan sarana olahraga Desa Wiladeg terdiri dari:

1. Perbaikan drainase atau penyerapan air
2. Pengurukan tanah lapangan
3. Pembuatan jogging track
4. Pembuatan tribun penonton
5. Pembuatan pagar keliling
6. Pembuatan lapangan multifungsi (basket, voli, tenis, futsal, dll)

b. Pembangunan sarana/lapangan olahraga dilaksanakan dengan konsep swakelola, menggunakan dana swadana serta dana bantuan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga;

c. Rencana Anggaran Biaya:

1. Dana yang diperlukan : Rp 250.000.000,-
 2. Rencana penggunaan
 - Pekerjaan persiapan : Rp 209.826.299,00
 - Pekerjaan lapangan sepakbola : Rp 17.447.720,64
 - PPN 10% : Rp 22.727.401,96
- Total anggaran : Rp 250.001.421,60
(dibulatkan Rp 250.000.000,00)

Rincian Rencana Anggaran Biaya:

Jenis pekerjaan	Vol	Sat	Harga Sat (Rp)	Jml Harga (Rp)	
A. Pekerjaan Persiapan					
- Survey dan pemetaan	7.600	M2	208,75	1.586.500,00	
- Bouplank+pengukuran	32	M	52.070,00	1.666.240,00	
- Alat-alat kerja	1	LS	1.500.000,00	1.500.000,00	
- Air kerja	8	Tanki	130.000,00	1.040.000,00	
- Galian tanah saluran	168	M3	11.600,00	1.948.800,00	
- Urug pasir bawah pondasi	22	M3	85.900,00	1.889.800,00	
- Penambahan urug tanah	1.900	M3	43.900,00	83.410.000,00	
- Penambahan sirtu	1.750	M3	55.250,00	96.687.500,00	
- Pematangan lahan (cull+fill)	5.700	M3	3.525,87	20.098.200,00	
Jumlah				209.826.299,00	
B. Pekerjaan Saluran Drainase					
- Ps batu putih Pc:3Kp:10Ps	1	45	M3	281.240,00	12.856.800,00
- Plesteran 1 Pc:4 Pc	155	M2	18.250,00	2.833.860,00	
- Sponengan	250	M	3.849,00	962.250,00	

Hal. 5 dari 61 hal. Put. No. 855 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Acian	155	M2	6.413,00	995.810,64
Jumlah				17.447.720,64

Rekapitulasi Biaya:

	Jenis Pekerjaan	Total Harga (Rp)
A.	Pekerjaan persiapan	209.826.299,00
B.	Pekerjaan lapangan sepakbola	17.447.720,64
	Jumlah	227.274.019,64
C.	PPN 10%	22.727.401,96
	Jumlah	250.001.421,60
	Dibulatkan	250.000.000,00

- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2011, saksi Sukoco Bin (Alm) Sandiyo Atmo Sentono bersama dengan Terdakwa membuka rekening Nomor 6979-01-000606-50-2 di BRI Unit Karangmojo atas nama Komite Pembangunan Sarana Olahraga Desa Wiladeg dengan menggunakan uang pribadi saksi Sukoco Bin (Alm) Sandiyo Atmo Sentono sebesar Rp550.000,00 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) serta membuat NPWP Nomor 30.084.690.4 – 545. 000 yang dipersiapkan sebagai syarat penerimaan dana bantuan Kementerian Pemuda dan Olahraga, sehingga yang dapat mencairkan dana dalam rekening tersebut hanya saksi Sukoco Bin (Alm) Sandiyo Atmo Sentono dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian terhadap proposal permohonan bantuan yang diajukan oleh Komite Pembangunan Sarana Olahraga Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul selanjutnya dilakukan verifikasi/ survey oleh Tim Verifikasi dari Kementerian Pemuda dan Olah Raga sekira bulan Oktober 2011 kemudian pada tanggal 7 November 2011, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga (selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga) melalui Keputusan Nomor 0584.F Tahun 2011 menetapkan pemberian bantuan kepada 125 komite/lembaga di seluruh Indonesia termasuk Komite Pembangunan Sarana Olahraga Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul dengan jumlah bantuan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya atas undangan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 306/MENPORA/D.v.5/XI/2011 tanggal 8 November 2011, Ketua Komite Pembangunan Sarana Olahraga Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul yaitu saksi Tukiyo diperintah Terdakwa untuk mengikuti bimbingan teknis di Jakarta sejak tanggal 14 November 2011 sampai dengan tanggal 16 November 2011;
- Bahwa pada tanggal 16 November 2011, saksi Tukiyo dan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Kementerian Pemuda dan Olahraga yaitu saksi Drs.

Hal. 6 dari 61 hal. Put. No. 855 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brahmantory menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 338.T/MENPORA/D.V.PPK/11/2011. Selain itu pada hari yang sama

02/KMT/WId/XI/2011

saksi Tukiyo membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pembangunan Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan di Desa Wiladeg dengan rincian/spesifikasi sebagai berikut:

1. Luas lapangan sepakbola minimal 60 m x 100 m
 2. Lapangan sepakbola terdiri dari beberapa lapisan sebagai berikut:
 - a. Lapisan dasar: batu blondos (berupa kerikil atau batu kapur atau batu apung atau batu grasak atau yang sejenis) seluas lapangan setebal 10 cm;
 - b. Lapisan di atas lapisan dasar adalah geotekstil (yang dapat diganti dengan ijuk atau sabut kelapa atau yang sejenis)
 - c. Lapisan di atas geotekstil adalah lapisan tanah dan pasir setebal 10 cm;
 - d. Lapisan paling atas adalah rumput gajah mas atau rumput gajah lokal yang sejenis;
 3. Dibangun drainase/jalur resapan dan saluran air sehingga lapangan olahraga tidak tergenang air;
 4. Hasil akhir pekerjaan pembangunan lapangan olahraga ini adalah lapangan olahraga yang nilainya minimal setara Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) (di daerah Jawa)/Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) (di Sumatera, Sulawesi, NTB), Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) (di Kalimantan);
 5. Sekiranya dimungkinkan, dibangun lintasan atletik lapangan voli dan/atau berbagai lapangan olahraga lainnya;
- Bahwa karena sebelumnya saksi Sukoco Bin (Alm) Sandiyo Atmo Sentono sudah mengatakan kalau yang akan melaksanakan kegiatan pembangunan lapangan olahraga Wiladeg adalah Terdakwa maka setelah mengikuti bimbingan teknis di Jakarta, saksi Tukiyo menyampaikan hasil dari bimbingan teknis tersebut kepada Terdakwa dan saksi Sukoco Bin (Alm) Sandiyo Atmo Sentono berupa buku-buku pedoman pelaksanaan pembangunan lapangan olahraga serta pamfletnya yang berasal dari Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2011, dana bantuan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus

Hal. 7 dari 61 hal. Put. No. 855 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening BRI Unit Karangmojo Nomor 6979-01-000606-50-2 atas nama Komite Pembangunan Sarana Olahraga Desa Wiladeg;

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2011, dilakukan addendum Surat Perjanjian Kerjasama antara Ketua Komite Pembangunan Sarana Olahraga Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul yaitu saksi Tukiyo dan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Kementerian Pemuda dan Olahraga yaitu saksi Drs. Brahmantory menjadi Nomor 338.T/MENPORA/D.V.PPK/12/2011

/KMT/WId/XI/2011

yang merubah jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang semula berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 menjadi sampai dengan tanggal 30 Juni 2012;

- Bahwa setelah menerima transfer dana bantuan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut selanjutnya sekitar pertengahan bulan Januari 2012 mulai dilaksanakan kegiatan pembangunan revitalisasi lapangan olahraga Wiladeg yang dilakukan secara swakelola oleh Komite Pembangunan Sarana Olahraga Desa Wiladeg;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penarikan dana dari dalam rekening Nomor 6979-01-000606-50-2 atas nama Komite Pembangunan Sarana Olahraga Desa Wiladeg di BRI Unit Karangmojo sebanyak 3 kali yaitu sebagai berikut:
 - Tanggal 20 Januari 2012 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Tanggal 1 Februari 2012 sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);
 - Tanggal 17 Februari 2012 sebesar Rp154.800.000,00 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

dengan jumlah total penarikan sebesar Rp 250.800.000,00 (dua ratus lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah). Bahwa penarikan dana dari dalam rekening Komite Pembangunan Sarana Olahraga Desa Wiladeg dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Sukoco Bin (Alm) Sandiyo Atmo Sentono tanpa sepengetahuan saksi Tukiyo selaku Ketua Komite dan dikelola saksi Sukoco Bin (Alm) Sandiyo Atmo Sentono bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa mutasi dalam rekening Nomor 6979-01-000606-50-2 atas nama Komite Pembangunan Sarana Olahraga Desa Wiladeg di BRI Unit Karangmojo adalah sebagai berikut:

Hal. 8 dari 61 hal. Put. No. 855 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan:

- Setoran awal	: Rp	550.000,00
- Bantuan Kemenpora	: Rp	250.000.000,00
- Bunga bank	: Rp	427.923,00

Jumlah penerimaan: Rp250.977.923,00

Pengeluaran:

- Penarikan dana	: Rp	250.800.000,00
- Biaya administrasi bank	: Rp	40.000,00
- PPh	: Rp	85.409,00

Jumlah pengeluaran : Rp250.925.409,00

Saldo dana per 30 Juni 2012 Rp 52.514,00

- Bahwa pengelolaan dana bantuan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Sukoco Bin (Alm) Sandiyo Atmo Sentono tanpa melibatkan pengurus komite lainnya. Dana yang telah ditarik dari rekening komite ada yang dipegang dan dikelola oleh Terdakwa yaitu sebesar sekira Rp126.000.000,00 (Seratus dua puluh enam juta rupiah) dan ada pula yang dipegang dan dikelola oleh saksi Sukoco Bin (Alm) Sandiyo Atmo Sentono yaitu sebesar sekira Rp124.800.000,00 (seratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah). Meskipun Terdakwa dan saksi Sukoco Bin (Alm) Sandiyo Atmo Sentono masing-masing memegang dan mengelola dana namun dalam setiap pelaksanaan kegiatan, Terdakwa selalu meminta pertimbangan kepada saksi Sukoco Bin (Alm) Sandiyo Atmo Sentono antara lain dalam hal pengadaan material, sewa alat berat, pembayaran upah tenaga/pekerja;
- Bahwa dana bantuan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga tersebut direalisasikan untuk pekerjaan sebagai berikut:
 1. Pekerjaan pembuatan lapangan, berupa pemindahan arah lapangan yang sebelumnya Timur-Barat menjadi Utara-Selatan;
 2. Perataan tanah yang dilakukan dengan cara:
 - a. Menurunkan tanah di sebelah Selatan dikeruk dan diuruk ke sebelah Utara menggunakan alat berat;
 - b. Mengeruk tanah di sisi Utara lapangan dan diuruk ke bagian Utara lapangan dengan menggunakan alat berat sampai bagian Utara lapangan menjadi rata;
 3. Pembuatan saluran drainase di sebelah Timur lapangan;
 4. Pembuatan saluran peresapan (pipa drainase) pada 3 titik, yaitu di depan kedua gawang dan di tengah lapangan;

Hal. 9 dari 61 hal. Put. No. 855 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Pembuatan lintasan lari di sekeliling lapangan menggunakan sirtu yang diberi pembatas dari semen;
 6. Pembuatan talud di sebelah Selatan membujur Timur-Barat dibuat pondasi untuk penahan tanah (trap);
- Bahwa realisasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh komite pembangunan tepatnya oleh Terdakwa bersama dengan saksi Sukoco Bin (Alm) Sandiyo Atmo Sentono tidak sesuai dengan proposal yang diajukan dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Peraturan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 300.B Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat (Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan) Bab VI A sebagai berikut:

Penggunaan Dana Bantuan Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat digunakan untuk:

- a. Renovasi/rehabilitasi lapangan sepakbola (ditimbun, ditinggikan, diratakan, dan mempunyai drainase yang baik sehingga tidak cepat tergenang air dan cepat mengering bila musim penghujan, ditanami rumput yang baik, dengan gawang permanen arahnya yang tidak menentang matahari) serta mempunyai ukuran yang standar, dengan ketentuan minimal sebagai berikut:
 - 1) Luas lapangan sepakbola minimal 60 m x 100 m
 - 2) Lapangan sepakbola terdiri dari beberapa lapisan sebagai berikut:
 - a) Lapisan tanah asli kemudian dilapis dengan lapisan dasar: batu blondos (berupa kerikil/sirtu atau batu kapur atau batu apung atau batu grasak atau yang sejenis) seluas lapangan setebal 10 cm;
 - b) Lapisan di atas lapisan dasar adalah geotekstil (yang dapat diganti dengan ijuk atau sabut kelapa atau yang sejenis);
 - c) Lapisan di atas geotekstil adalah lapisan tanah dan pasir setebal 10 cm;
 - d) Lapisan paling atas adalah media tanam dan rumput gajah mas atau rumput gajah lokal yang sejenis;
- b. Pembuatan lintasan lari/track atletik secara sederhana pada pinggir lapangan sepakbola dengan pengerasan dari bahan gravel (pecahan batu bata merah atau genteng atau bahan sejenis, apabila dana masih mencukupi);



- c. Serta apabila lahan masih tersedia dapat ditambah dengan bangunan lapangan cabang olahraga lainnya yang bersifat out door (lapangan bola voli, bola basket, lompat jauh, dll) sehingga hasil revitalisasi akan terbangun lapangan multifungsi di kecamatan;

Serta tidak sesuai dengan:

- Peraturan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 300.B Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat (Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan) Bab III angka 10 yang menentukan:
Penerima bantuan melaksanakan kegiatan bantuan revitalisasi prasarana olahraga Kecamatan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku, petunjuk teknis dan arahan program lainnya;
- Peraturan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 300.B Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat (Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan) Bab VII huruf c yang menentukan:
Komite/Lembaga Penerima Bantuan bertugas dan bertanggungjawab dalam hal: Menggunakan dan mempertanggungjawabkan dana bantuan yang diterima dari Kemenpora untuk melaksanakan kegiatan sesuai kegiatan/ proposal yang diajukan dan petunjuk teknis, serta harus sesuai dengan undang-undang, peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa setelah kegiatan pembangunan revitalisasi lapangan olahraga Wiladeg selesai dilaksanakan, saksi Sukoco Bin (Alm) Sandiyo Atmo Sentono meminta Terdakwa untuk membuat laporan pertanggungjawaban dengan cara menyesuaikan dengan dana bantuan yang diterima. Bahwa sekira bulan Juni 2012, Terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban dengan sepengetahuan saksi Sukoco Bin (Alm) Sandiyo Atmo Sentono tanpa melibatkan pengurus komite lainnya dengan cara menyesuaikan dana bantuan yang diterima tanpa mendasarkan pada realisasi pekerjaan terpasang, sehingga laporan pertanggungjawaban yang dibuat tidak sesuai dengan realisasi sesungguhnya di lapangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban tersebut, Terdakwa hanya menyesuaikan dengan dana bantuan yang diterima maka bukti-bukti pembayaran untuk pengadaan material, sewa alat berat dan pembayaran upah pekerja yang dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban baik berupa kwitansi yang ditandatangani oleh penerima pembayaran (bermeterai), yang menyerahkan uang (bendahara komite) dan diketahui ketua komite, bon pembelian/nota dari penjual, maupun daftar penerima upah/daftar hadir untuk pembayaran upah pekerja adalah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya/fiktif. Bahwa yang membuat bukti-bukti pembayaran tidak sesuai keadaan yang sebenarnya/fiktif yang dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban komite tersebut adalah Terdakwa dengan sepengetahuan saksi Sukoco Bin (Alm) Sandiyo Atmo Sentono;
- Bahwa jumlah pengeluaran yang dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Komite yang tidak benar adalah sebesar Rp251.950.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah dilakukan perhitungan volume fisik dan perhitungan kebutuhan material, upah pekerja dan kebutuhan peralatan atas masing-masing item pekerjaan oleh Tim Investigasi Lapangan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta serta diperhitungkan besaran biayanya oleh Tim Audit Investigasi BPKP Perwakilan Yogyakarta atas pekerjaan pembangunan sarana olahraga (lapangan sepak bola) Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, terdapat selisih kekurangan volume dan besaran biaya dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	Satuan	Harga satuan (Rp)	LPJ		Hasil Audit		Selisih	Keterangan
			Volume	Rp	Volume	Rp		
PERATAAN TANAH								
Pekerjaan persiapan								
a. Biaya pemetaan dan pengukuran lapangan	LS		LS	1.050.000	LS	1.050.000	-	
b. Upah pembuatan bowplank	o/h	40.000	18	720.000	18	720.000	-	
Pemakaian alat berat								
a. Sewa backhoe:								
- Mobilisasi backhoe	LS	2.500.000	LS	2.500.000	LS	2.500.000	-	
- Sewa backhoe	Jam	250.000	390	97.500.000	188	47.000.000	50.500.000	
- Upah operator backhoe	hari	150.000	63	9.450.000	27	4.050.000	5.400.000	
b. Sewa bulldozer								
- Mobilisasi bulldozer	LS		LS	1.250.000	LS	1.250.000	-	
- Sewa bulldozer	Jam	120.000	200	24.000.000	57	6.840.000	17.160.000	
- Upah operator bulldozer	Hari	150.000	18	2.700.000	8	1.200.000	1.500.000	
- Sewa dump truck								
- Sewa dump truck (termasuk BBM)	Hari	500.000	42	21.000.000	22	11.000.000	10.000.000	
Subjumlah				160.170.000		75.610.000	84.560.000	
SALURAN PERESAPAN								
a. Sirtu	Rit	500.000	15	7.500.000	4	2.000.000	5.500.000	Vol 3,2 dibulatkan 4
b. Pipa paralon 4"	Btg	65.000	136	8.840.000	45	2.925.000	5.915.000	
c. Ijuk	Kg	7.500	1000	7.500.000	540	4.050.000	3.450.000	
d. Upah pekerja	o/h	30.000	30	900.000	51	1.530.000	(630.000)	Vol 50,5 dibulatkan 51
Subjumlah				24.740.000		10.505.000	14.235.000	
LINTASAN LARI								

Hal. 12 dari 61 hal. Put. No. 855 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sirtu untuk urug lintasan	Rit	500.000	40	20.000.000	17	8.500.000	11.500.000		
b. Sirtu untuk pembatas	Rit	500.000	0	-	1	500.000	(500.000)	Vol 0,9 dibulatkan 1	
c. Semen	Zak	48.500	16	776.000	25	1.212.500	(436.500)		
d. Kayu glugu 5/7	Btg	25.000	6	150.000	6	150.000	-		
e. Benang	Bh	25.000	1	25.000	1	25.000	-		
f. Upah pekerja	o/h	30.000	100	3.000.000	34	1.020.000	1.980.000		
Subjumlah				23.951.000		11.407.500	12.543.500		
PEKERJAAN SELOKAN/DRAINASE (50m')									
a. Kaso, papan cor, selang,dll	LS			909.000	LS	909.000	-		
b. Peralatan kerja (ember, selang, drum,dll)	LS			1.444.000	LS	1.444.000	-		
c. Pasir urug	Rit	450.000	4	1.800.000	0	-	1.800.000	Tidak ditemukan pasir urug	
d. Pasir pasang	Rit	500.000	9	4.500.000	3	1.500.000	3.000.000	Vol 2,64 dibulatkan 3	
e. Semen	Zak	48.000	52	2.496.000	49	2.352.000	144.000		
	Zak	47.000	110	5.170.000	0	-	5.170.000		
f. Gamping	Krg	6.000	260	1.560.000	86	516.000	1.044.000		
g. Beli air	Tank i	130.000	8	1.040.000	8	1.040.000	-		
h. Batu putih	Rit	220.000	33	7.260.000	6	1.320.000	5.940.000		
i. Upah pekerja: pekerja tukang	o/h	30.000	234	7.020.000	62	1.860.000	5.160.000		
	o/h	40.000	63	2.520.000	31	1.240.000	1.280.000		
Subjumlah				35.719.000		12.181.000	23.538.000		
PEMBUATAN TRAP									
a. Semen	Zak	48.000	60	2.880.000	22	1.056.000	1.824.000		
b. Batu putih	Rit	220.000	3	660.000	5	1.100.000	(440.000)		
c. Gamping	Bks	6.000	15	90.000	65	390.000	(300.000)		
d. Pasir pasang	Rit	500.000		-	3	1.500.000	(1.500.000)	Vol 2,2 dibulatkan 3	
e. Benang	10	2.000	10	20.000	10	20.000	-		
f. Upah pekerja: pekerja Tukang	Hari	30.000	84	2.520.000	31	930.000	1.590.000		
	hari	40.000	30	1.200.000	19	760.000	440.000		
Subjumlah				7.370.000		5.756.000	1.614.000		
Jumlah				251.950.000		115.459.500	136.490.500		
Dikurangi dana pinjaman untuk pembukaan rekening				550.000			550.000		
Kesalahan pencatatan				1.150.000			1.150.000		
Jumlah				250.250.000		115.459.500	134.790.500		

- Bahwa selisih antara jumlah pengeluaran berdasarkan bukti pengeluaran dalam laporan pertanggungjawaban dibandingkan dengan nilai pekerjaan berdasarkan volume fisik hasil perhitungan Tim Investigasi Lapangan dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta serta diperhitungkan besaran biayanya oleh Tim Audit Investigasi BPKP Perwakilan Yogyakarta adalah sejumlah Rp 134.790.500,- (seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ratus rupiah). Uang sejumlah Rp134.790.500,00 (seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ratus rupiah) tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa dan saksi Sukoco Bin (Alm) Sandiyo Atmo Sentono dan bukan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan peningkatan dan revitalisasi sarana/lapangan olahraga di Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Sukoco Bin (Alm) Sandiyo Atmo Sentono dalam pembuatan pertanggungjawaban pengadaan material, sewa alat berat dan pembayaran upah pekerja yang tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan sesungguhnya serta membuat bukti pengeluaran yang tidak benar dalam laporan pertanggungjawaban komite tersebut telah bertentangan dengan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 6 yang menentukan:

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

Huruf f: menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa;

- Peraturan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 300.B Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat (Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan) Bab VII huruf c yang menentukan:

Komite/Lembaga Penerima Bantuan bertugas dan bertanggungjawab dalam hal: Menggunakan dan mempertanggungjawabkan dana bantuan yang diterima dari Kemenpora untuk melaksanakan kegiatan sesuai kegiatan/proposal yang diajukan dan petunjuk teknis, serta harus sesuai dengan undang-undang, peraturan dan ketentuan yang berlaku;

- Peraturan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 300.B Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat (Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan) Bab VIII C angka 1 yang menentukan:

Bantuan revitalisasi prasarana olahraga masyarakat (Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan) hanya boleh digunakan untuk membiayai pembangunan fisik sesuai dengan petunjuk teknis, serta harus dipertanggungjawabkan kebenarannya secara fisik dan administrasi;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sukoco Bin (Alm) Sandiyo Atmo Sentono yang dilakukan secara melawan hukum tersebut di atas telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain sebesar Rp134.790.500,00 (seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sukoco Bin (Alm) Sandiyo Atmo Sentono tersebut, telah menimbulkan kerugian keuangan Negara Republik Indonesia sebesar Rp134.790.500,00 (seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Dugaan Penyimpangan Pekerjaan Pembangunan Lapangan Olahraga di Desa Wiladeg Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 dari

Hal. 14 dari 61 hal. Put. No. 855 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKP Perwakilan Yogyakarta Nomor LAINV-606/PW12/5/2014 tanggal 8 Desember 2014 dengan kesimpulan terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp 134.790.500,00 (seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian:

- | | |
|--|-------------------|
| a. Pengeluaran menurut rekap bukti pengeluaran kas | Rp 251.950.000,00 |
| Dikurangi: | |
| - Dana pinjaman untuk pembukaan rekening | Rp 550.000,00 |
| - Selisih pencatatan | Rp 1.150.000,00 |
| | Rp 250.250.000,00 |
| b. Nilai pekerjaan berdasarkan perhitungan ahli teknik | Rp 115.459.500,00 |
| Nilai kerugian keuangan negara | Rp 134.790.500,00 |

Bahwa perbuatan Terdakwa BUDI NGESTI HARTONO Bin SISMURJONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *jo*. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa BUDI NGESTI HARTONO Bin SISMURJONO yang menjabat sebagai Bendahara Komite Pembangunan Sarana Olahraga di Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wiladeg Nomor 01 Tahun 2011 tanggal 16 Februari 2011 tentang Komite Pembangunan Sarana Olahraga di Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul, bersama-sama dengan saksi SUKOCO Bin (Alm) SANDIYO ATMO SENTONO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Ketua Umum (Penanggung Jawab) Komite Pembangunan Sarana Olahraga di Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,

Hal. 15 dari 61 hal. Put. No. 855 K/PID.SUS/2016



kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2011, Kementerian Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia memberikan Bantuan Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat (Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2011 yang diarahkan untuk menunjang pelaksanaan program Pemassalan, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga di daerah yang berstandar nasional dan merata dengan sasaran mencakup prasarana olahraga di Kelurahan/Kecamatan di seluruh Indonesia. Adapun penerima bantuan adalah masyarakat yang diwakili oleh komite, yayasan, lembaga/organisasi non pemerintah;
- Bahwa untuk menindaklanjuti adanya bantuan tersebut selanjutnya masyarakat yang menginginkan bantuan tersebut termasuk masyarakat Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul mengajukan proposal permohonan bantuan kepada Kementerian Pemuda dan Olah Raga sekira awal tahun 2011 untuk kegiatan peningkatan dan revitalisasi sarana/lapangan olahraga di Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul dan atas dasar proposal tersebut selanjutnya Kementerian Pemuda dan Olah Raga memerintahkan Dewan Perwakilan Daerah Forum Purna Sarjana Penggerak Pembangunan PeDesaan (DPD FPSP-3) sebagai pendamping kegiatan tersebut untuk melakukan survei lokasi;
- Bahwa setelah dilakukan survei lokasi di lapangan Desa Wiladeg selanjutnya Desa Wiladeg diminta untuk membentuk komite dan mengajukan revisi proposal permohonan bantuan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) mengingat dana yang akan diterima tidak sebesar dana yang diajukan dalam proposal awal yaitu sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa kemudian dibentuklah Komite Pembangunan Sarana Olahraga di Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wiladeg Nomor 01 Tahun 2011 tanggal 16 Februari 2011 tentang Komite Pembangunan Sarana Olahraga Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul dengan susunan pengurus sebagai berikut:

Hal. 16 dari 61 hal. Put. No. 855 K/PID.SUS/2016



No.	Nama	Jabatan
1.	Supadma, S.Sos	Pembina
2.	Sukoco	Ketua Umum (Penanggung Jawab)
3.	Tukiyo	Ketua
4.	Rakimin	Wakil Ketua
5.	Rudatiningsih	Sekretaris
6.	Suryanto	Wakil Sekretaris
7.	Budi Ngesti Hartono	Bendahara
8.	Andang Jarot Tri Gunawan	Wakil Bendahara
9.	Sisnanto	Anggota
10.	Haryati	Anggota
11.	Jarot Joko Suwarno	Anggota
12.	Ngatmi	Anggota

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wiladeg Nomor 01 Tahun 2011 tanggal 16 Februari 2011 tentang Komite Pembangunan Sarana Olahraga Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul, tugas Terdakwa selaku pengurus komite adalah:

- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pembangunan sarana olahraga cq. lapangan olahraga
- Membuat perencanaan, melaksanakan kegiatan dan melakukan pengawasan terhadap aktifitas pembangunan sarana olahraga.
- Melaporkan pelaksanaan pembangunan sarana olahraga kepada Menpora dengan tembusan ke Kepala Desa Wiladeg.
- Menyerahkan sarana olahraga yang sudah direvitalisasi kepada pemerintah Desa atas nama Menpora.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 300.B Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat (Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan) Bab VII, Komite/Lembaga Penerima Bantuan bertugas dan bertanggungjawab dalam hal:

- Menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama pemberian bantuan revitalisasi lapangan olahraga dengan Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- Melaksanakan program bantuan revitalisasi lapangan olahraga;
- Menggunakan dan mempertanggungjawabkan dana bantuan yang diterima dari Kemenpora untuk melaksanakan kegiatan sesuai kegiatan/proposal yang diajukan dan Petunjuk Teknis, serta harus sesuai dengan undang-undang, peraturan dan ketentuan yang berlaku;



- d. Melaporkan keadaan keuangan, penggunaannya dan kondisi fisik secara periodik kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- e. Melaksanakan pemungutan dan pembayaran pajak ke kas Negara atas penggunaan bantuan revitalisasi lapangan olahraga, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
- f. Melaksanakan penyetoran bunga bank/jasa giro atas bantuan yang telah masuk dalam rekening komite/lembaga ke kas Negara;
- g. Melaksanakan penyetoran sisa anggaran yang tidak terpakai atas bantuan yang telah masuk dalam rekening komite/lembaga ke kas Negara;
- h. Melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan, perawatan atas hasil pekerjaan yang telah selesai dibangun/renovasi (revitalisasi);
- i. Mengawasi pelaksanaan bantuan revitalisasi lapangan olahraga sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. Melakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan dana bantuan agar kegiatan revitalisasi prasarana olahraga, dapat dikerjakan dengan biaya yang efisien, mutu yang baik dan waktu yang tepat sesuai dengan ketentuan;
- k. Menyerahkan laporan secara berkala, informasi dan hal-hal lain yang terkait dengan kegiatan bantuan revitalisasi paling lambat pada tanggal 31 Desember 2011;

Adapun berkaitan dengan jabatan Terdakwa selaku bendahara maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) ditentukan bahwa:

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

- Bahwa meskipun dalam Surat Keputusan Kepala Desa Wiladeg Nomor 01 Tahun 2011 tanggal 16 Februari 2011 tentang Komite Pembangunan Sarana Olahraga Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, saksi Tukiyo tercantum menjabat sebagai Ketua Komite namun pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di Kantor Desa Wiladeg, saksi Sukoco Bin (Alm) Sandiyo Atmo Sentono selaku Kepala Desa Wiladeg sekaligus sebagai Ketua Umum (penanggung jawab) Komite Pembangunan Sarana Olahraga Desa Wiladeg mengatakan kepada saksi Tukiyo bahwa



pada saat pembangunan lapangan olahraga dan lain-lainnya, nanti biar dilaksanakan oleh Terdakwa yang sebenarnya menjabat sebagai Bendahara Komite sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Wiladeg Nomor 01 Tahun 2011 tanggal 16 Februari 2011 tentang Komite Pembangunan Sarana Olahraga Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul tersebut, untuk itu karena saksi Tukiyo merasa dirinya dianggap tidak mampu melaksanakan kegiatan tersebut maka saksi Tukiyo hanya mengikuti kemauan saksi Sukoco Bin (Alm) Sandiyo Atmo Sentono saja;

- Bahwa selanjutnya Komite Pembangunan Sarana Olahraga Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul mengajukan proposal Permohonan Bantuan Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat Nomor 145/16 tanggal 16 Februari 2011 kepada Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga cq. Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan senilai Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Tukiyo selaku Ketua Komite Pembangunan Sarana Olah Raga dan diketahui oleh saksi Sukoco Bin (Alm) Sandiyo Atmo Sentono selaku Kepala Desa Wiladeg yang dibuat tertanggal mundur yaitu pada bulan Februari 2011. Pembuatan proposal permohonan bantuan tersebut dilakukan oleh saksi Sukoco Bin (Alm) Sandiyo Atmo Sentono, sedangkan saksi Tukiyo selaku Ketua Komite Pembangunan Sarana Olahraga Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul hanya menandatangani saja proposal yang diajukan kepadanya;
- Bahwa dalam proposal permohonan bantuan yang diajukan oleh Komite Pembangunan Sarana Olahraga Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul tersebut antara lain memuat perencanaan fisik pekerjaan, konsep pengerjaan dan rencana anggaran biaya, yang diuraikan sebagai berikut:
 - a. Perencanaan fisik pembangunan sarana olahraga Desa Wiladeg terdiri dari:
 1. Perbaikan drainase atau penyerapan air;
 2. Pengurukan tanah lapangan;
 3. Pembuatan jogging track;
 4. Pembuatan tribun penonton;
 5. Pembuatan pagar keliling;
 6. Pembuatan lapangan multifungsi (basket, voli, tenis, futsal, dll);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pembangunan sarana/lapangan olahraga dilaksanakan dengan konsep swakelola, menggunakan dana swadana serta dana bantuan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga;

c. Rencana Anggaran Biaya:

1. Dana yang diperlukan : Rp 250.000.000,-
 2. Rencana penggunaan :
 - Pekerjaan persiapan : Rp 209.826.299,00
 - Pekerjaan lapangan sepakbola : Rp 17.447.720,64
 - PPN 10% : Rp 22.727.401,96
 - Total anggaran : Rp 250.001.421,60
- (dibulatkan Rp 250.000.000,00)

Rincian Rencana Anggaran Biaya:

Jenis pekerjaan	Vol	Sat	Harga Sat (Rp)	Jml Harga (Rp)	
A. Pekerjaan Persiapan					
- Survey dan pemetaan	7.600	M2	208,75	1.586.500,00	
- Bouplank+pengukuran	32	M	52.070,00	1.666.240,00	
- Alat-alat kerja	1	LS	1.500.000,00	1.500.000,00	
- Air kerja	8	Tanki	130.000,00	1.040.000,00	
- Galian tanah saluran	168	M3	11.600,00	1.948.800,00	
- Urug pasir bawah pondasi	22	M3	85.900,00	1.889.800,00	
- Penambahan urug tanah	1.900	M3	43.900,00	83.410.000,00	
- Penambahan sirtu	1.750	M3	55.250,00	96.687.500,00	
- Pematangan lahan (cull+fill)	5.700	M3	3.525,87	20.098.200,00	
Jumlah				209.826.299,00	
B. Pekerjaan Saluran Drainase					
- Ps batu putih Pc:3Kp:10Ps	1	45	M3	281.240,00	12.856.800,00
- Plesteran 1 Pc:4 Pc	155	M2	18.250,00	2.833.860,00	
- Sponengan	250	M	3.849,00	962.250,00	
- Acian	155	M2	6.413,00	995.810,64	
Jumlah				17.447.720,64	

Rekapitulasi Biaya:

Jenis Pekerjaan	Total Harga (Rp)
A. Pekerjaan persiapan	209.826.299,00
B. Pekerjaan lapangan sepakbola	17.447.720,64
Jumlah	227.274.019,64
C. PPN 10%	22.727.401,96
Jumlah	250.001.421,60
Dibulatkan	250.000.000,00

- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2011, saksi Sukoco Bin (Alm) Sandiyo Atmo Sentono bersama dengan Terdakwa membuka rekening Nomor 6979-01-000606-50-2 di BRI Unit Karangmojo atas nama Komite Pembangunan Sarana Olahraga Desa Wiladeg dengan menggunakan uang pribadi saksi Sukoco Bin (Alm) Sandiyo Atmo Sentono sebesar Rp550.000,00 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) serta membuat NPWP Nomor 30.084.690.4 – 545.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000 yang dipersiapkan sebagai syarat penerimaan dana bantuan Kementerian Pemuda dan Olahraga, sehingga yang dapat mencairkan dana dalam rekening tersebut hanya saksi Sukoco Bin (Alm) Sandiyo Atmo Sentono dan Terdakwa;

- Bahwa kemudian terhadap proposal permohonan bantuan yang diajukan oleh Komite Pembangunan Sarana Olahraga Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul selanjutnya dilakukan verifikasi/survey oleh Tim Verifikasi dari Kementerian Pemuda dan Olah Raga sekira bulan Oktober 2011 kemudian pada tanggal 7 November 2011, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga (selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga) melalui Keputusan Nomor 0584.F Tahun 2011 menetapkan pemberian bantuan kepada 125 komite/lembaga di seluruh Indonesia termasuk Komite Pembangunan Sarana Olahraga Desa Wiladeg Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul dengan jumlah bantuan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya atas undangan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 306/MENPORA/D.v.5/XI/2011 tanggal 8 November 2011, Ketua Komite Pembangunan Sarana Olahraga Desa Wiladeg Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul yaitu saksi Tukiyo diperintah Terdakwa untuk mengikuti bimbingan teknis di Jakarta sejak tanggal 14 November 2011 sampai dengan tanggal 16 November 2011;
- Bahwa pada tanggal 16 November 2011, saksi Tukiyo dan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Kementerian Pemuda dan Olahraga yaitu saksi Drs. Brahmantory menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 338.T/MENPORA/D.V.PPK/11/2011.

02/KMT/Wld/XI/2011

Selain itu pada hari yang sama saksi Tukiyo membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pembangunan Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan di Desa Wiladeg dengan rincian/spesifikasi sebagai berikut:

1. Luas lapangan sepakbola minimal 60 m x 100 m;
2. Lapangan sepakbola terdiri dari beberapa lapisan sebagai berikut:
 - a. Lapisan dasar: batu blondos (berupa kerikil atau batu kapur atau batu apung atau batu grasak atau yang sejenis) seluas lapangan setebal 10 cm;
 - b. Lapisan di atas lapisan dasar adalah geotekstil (yang dapat diganti dengan ijuk atau sabut kelapa atau yang sejenis);

Hal. 21 dari 61 hal. Put. No. 855 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Lapisan di atas geotekstil adalah lapisan tanah dan pasir setebal 10 cm;
 - d. Lapisan paling atas adalah rumput gajah mas atau rumput gajah lokal yang sejenis;
3. Dibangun drainase/jalur resapan dan saluran air sehingga lapangan olahraga tidak tergenang air;
 4. Hasil akhir pekerjaan pembangunan lapangan olahraga ini adalah lapangan olahraga yang nilainya minimal setara Rp350.000.000,00 (di daerah Jawa)/Rp400.000.000,00 (di Sumatera, Sulawesi, NTB), Rp450.000.000 juta (di Kalimantan);
 5. Sekiranya dimungkinkan, dibangun lintasan atletik lapangan voli dan/atau berbagai lapangan olahraga lainnya;
- Bahwa karena sebelumnya saksi Sukoco Bin (Alm) Sandiyo Atmo Sentono sudah mengatakan kalau yang akan melaksanakan kegiatan pembangunan lapangan olahraga Wiladeg adalah Terdakwa maka setelah mengikuti bimbingan teknis di Jakarta, saksi Tukiyo menyampaikan hasil dari bimbingan teknis tersebut kepada Terdakwa dan saksi Sukoco Bin (Alm) Sandiyo Atmo Sentono berupa buku-buku pedoman pelaksanaan pembangunan lapangan olahraga serta pamfletnya yang berasal dari Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2011, dana bantuan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening BRI Unit Karangmojo Nomor 6979-01-000606-50-2 atas nama Komite Pembangunan Sarana Olahraga Desa Wiladeg;
 - Bahwa pada tanggal 30 Desember 2011, dilakukan addendum Surat Perjanjian Kerjasama antara Ketua Komite Pembangunan Sarana Olahraga Desa Wiladeg Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul yaitu saksi Tukiyo dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Kementerian Pemuda dan Olahraga yaitu saksi Drs. Brahmantory menjadi Nomor 338.T/MENPORA/D.V.PPK/12/2011
/KMT/Wld/XI/2011
yang merubah jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang semula berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 menjadi sampai dengan tanggal 30 Juni 2012;
 - Bahwa setelah menerima transfer dana bantuan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut selanjutnya sekitar pertengahan

Hal. 22 dari 61 hal. Put. No. 855 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2012 mulai dilaksanakan kegiatan pembangunan revitalisasi lapangan olahraga Wiladeg yang dilakukan secara swakelola oleh Komite Pembangunan Sarana Olahraga Desa Wiladeg;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penarikan dana dari dalam rekening Nomor 6979-01-000606-50-2 atas nama Komite Pembangunan Sarana Olahraga Desa Wiladeg di BRI Unit Karangmojo sebanyak 3 kali yaitu sebagai berikut:

- Tanggal 20 Januari 2012 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Tanggal 1 Februari 2012 sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);
- Tanggal 17 Februari 2012 sebesar Rp154.800.000,00 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

dengan jumlah total penarikan sebesar Rp250.800.000,00 (dua ratus lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah). Bahwa penarikan dana dari dalam rekening Komite Pembangunan Sarana Olahraga Desa Wiladeg dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Sukoco Bin (Alm) Sandiyo Atmo Sentono tanpa sepengetahuan saksi Tukiyo selaku Ketua Komite dan dikelola saksi Sukoco Bin (Alm) Sandiyo Atmo Sentono bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa mutasi dalam rekening Nomor 6979-01-000606-50-2 atas nama Komite Pembangunan Sarana Olahraga Desa Wiladeg di BRI Unit Karangmojo adalah sebagai berikut:

Penerimaan:

- Setoran awal	:	Rp	550.000,00
- Bantuan Kemenpora	:	Rp	250.000.000,00
- Bunga bank	:	Rp	427.923,00

Jumlah penerimaan: Rp 250.977.923,00

Pengeluaran:

- Penarikan dana	:	Rp	250.800.000,00
- Biaya administrasi bank	:	Rp	40.000,00
- PPh	:	Rp	85.409,00
Jumlah pengeluaran	:		Rp250.925.409,00

Saldo dana per 30 Juni 2012: Rp 52.514,00

- Bahwa pengelolaan dana bantuan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Sukoco Bin (Alm) Sandiyo Atmo Sentono tanpa melibatkan pengurus komite lainnya. Dana yang telah ditarik dari rekening komite ada yang dipegang dan dikelola oleh Terdakwa yaitu sebesar sekira Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah) dan ada pula yang dipegang dan dikelola oleh saksi Sukoco Bin (Alm) Sandiyo Atmo Sentono

Hal. 23 dari 61 hal. Put. No. 855 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu sebesar sekira Rp124.800.000,00 (seratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah). Meskipun Terdakwa dan saksi Sukoco Bin (Alm) Sandiyo Atmo Sentono masing-masing memegang dan mengelola dana namun dalam setiap pelaksanaan kegiatan, Terdakwa selalu meminta pertimbangan kepada saksi Sukoco Bin (Alm) Sandiyo Atmo Sentono antara lain dalam hal pengadaan material, sewa alat berat, pembayaran upah tenaga/pekerja;

- Bahwa dana bantuan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga tersebut direalisasikan untuk pekerjaan sebagai berikut:

1. Pekerjaan pembuatan lapangan, berupa pemindahan arah lapangan yang sebelumnya Timur-Barat menjadi Utara-Selatan;
2. Perataan tanah yang dilakukan dengan cara:
 - a. Menurunkan tanah di sebelah Selatan dikeruk dan diuruk ke sebelah Utara menggunakan alat berat
 - b. Mengeruk tanah di sisi Utara lapangan dan diuruk ke bagian Utara lapangan dengan menggunakan alat berat sampai bagian Utara lapangan menjadi rata;
3. Pembuatan saluran drainase di sebelah Timur lapangan;
4. Pembuatan saluran peresapan (pipa drainase) pada 3 titik, yaitu di depan kedua gawang dan di tengah lapangan;
5. Pembuatan lintasan lari di sekeliling lapangan menggunakan sirtu yang diberi pembatas dari semen;
6. Pembuatan talud di sebelah Selatan membujur Timur-Barat dibuat pondasi untuk penahan tanah (trap);

- Bahwa realisasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh komite pembangunan tepatnya oleh Terdakwa bersama dengan saksi Sukoco Bin (Alm) Sandiyo Atmo Sentono tidak sesuai dengan proposal yang diajukan dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Peraturan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 300.B Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat (Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan) Bab VI A sebagai berikut:

Penggunaan Dana Bantuan Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat digunakan untuk:

- a. Renovasi/rehabilitasi lapangan sepakbola (ditimbun, ditinggikan, diratakan, dan mempunyai drainase yang baik sehingga tidak cepat



tergenang air dan cepat mengering bila musim penghujan, ditanami rumput yang baik, dengan gawang permanen arahnya yang tidak menentang matahari) serta mempunyai ukuran yang standar, dengan ketentuan minimal sebagai berikut:

- 1) Luas lapangan sepakbola minimal 60 m x 100 m;
- 2) Lapangan sepakbola terdiri dari beberapa lapisan sebagai berikut:
 - a) Lapisan tanah asli kemudian dilapis dengan lapisan dasar: batu blondos (berupa kerikil/sirtu atau batu kapur atau batu apung atau batu grasak atau yang sejenis) seluas lapangan setebal 10 cm;
 - b) Lapisan di atas lapisan dasar adalah geotekstil (yang dapat diganti dengan ijuk atau sabut kelapa atau yang sejenis);
 - c) Lapisan di atas geotekstil adalah lapisan tanah dan pasir setebal 10 cm;
 - d) Lapisan paling atas adalah media tanam dan rumput gajah mas atau rumput gajah lokal yang sejenis;
- b. Pembuatan lintasan lari/track atletik secara sederhana pada pinggir lapangan sepakbola dengan pengerasan dari bahan gravel (pecahan batu bata merah atau genteng atau bahan sejenis, apabila dana masih mencukupi);
- c. Serta apabila lahan masih tersedia dapat ditambah dengan bangunan lapangan cabang olahraga lainnya yang bersifat out door (lapangan bola voli, bola basket, lompat jauh, dll) sehingga hasil revitalisasi akan terbangun lapangan multifungsi di kecamatan;

Serta tidak sesuai dengan:

- Peraturan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 300.B Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat (Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan) Bab III angka 10 yang menentukan:
Penerima bantuan melaksanakan kegiatan bantuan revitalisasi prasarana olahraga kecamatan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku, petunjuk teknis dan arahan program lainnya;
- Peraturan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 300.B Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat



(Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan) Bab VII huruf c yang menentukan:

Komite/Lembaga Penerima Bantuan bertugas dan bertanggungjawab dalam hal: Menggunakan dan mempertanggungjawabkan dana bantuan yang diterima dari Kemenpora untuk melaksanakan kegiatan sesuai kegiatan/proposal yang diajukan dan petunjuk teknis, serta harus sesuai dengan undang-undang, peraturan dan ketentuan yang berlaku;

- Bahwa setelah kegiatan pembangunan revitalisasi lapangan olahraga Wiladeg selesai dilaksanakan, saksi Sukoco Bin (Alm) Sandiyo Atmo Sentono meminta Terdakwa untuk membuat laporan pertanggungjawaban dengan cara menyesuaikan dengan dana bantuan yang diterima. Bahwa sekira bulan Juni 2012, Terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban dengan sepengetahuan saksi Sukoco Bin (Alm) Sandiyo Atmo Sentono tanpa melibatkan pengurus komite lainnya dengan cara menyesuaikan dana bantuan yang diterima tanpa mendasarkan pada realisasi pekerjaan terpasang, sehingga laporan pertanggungjawaban yang dibuat tidak sesuai dengan realisasi sesungguhnya di lapangan;
- Bahwa karena dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban tersebut, Terdakwa hanya menyesuaikannya dengan dana bantuan yang diterima maka bukti-bukti pembayaran untuk pengadaan material, sewa alat berat dan pembayaran upah pekerja yang dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban baik berupa kwitansi yang ditandatangani oleh penerima pembayaran (bermeterai), yang menyerahkan uang (bendahara komite) dan diketahui ketua komite, bon pembelian/nota dari penjual, maupun daftar penerima upah/daftar hadir untuk pembayaran upah pekerja adalah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya/fiktif. Bahwa yang membuat bukti-bukti pembayaran tidak sesuai keadaan yang sebenarnya/fiktif yang dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban komite tersebut adalah Terdakwa dengan sepengetahuan saksi Sukoco Bin (Alm) Sandiyo Atmo Sentono;
- Bahwa jumlah pengeluaran yang dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Komite yang tidak benar adalah sebesar Rp251.950.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah dilakukan perhitungan volume fisik dan perhitungan kebutuhan material, upah pekerja dan kebutuhan peralatan atas masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing item pekerjaan oleh Tim Investigasi Lapangan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta serta diperhitungkan besaran biayanya oleh Tim Audit Investigasi BPKP Perwakilan Yogyakarta atas pekerjaan pembangunan sarana olahraga (lapangan sepak bola) Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, terdapat selisih kekurangan volume dan besaran biaya dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	Satuan	Harga satuan (Rp)	LPJ		Hasil Audit		Selisih	Keterangan
			Volume	Rp	Volume	Rp		
PERATAAN TANAH								
Pekerjaan persiapan								
c. Biaya pemetaan dan pengukuran lapangan	LS		LS	1.050.000	LS	1.050.000	-	
d. Upah pembuatan bowplank	o/h	40.000	18	720.000	18	720.000	-	
Pemakaian alat berat								
c. Sewa backhoe:								
- Mobilisasi backhoe	LS	2.500.000	LS	2.500.000	LS	2.500.000	-	
- Sewa backhoe	Jam	250.000	390	97.500.000	188	47.000.000	50.500.000	
- Upah operator backhoe	hari	150.000	63	9.450.000	27	4.050.000	5.400.000	
d. Sewa bulldozer								
- Mobilisasi bulldozer	LS		LS	1.250.000	LS	1.250.000	-	
- Sewa bulldozer	Jam	120.000	200	24.000.000	57	6.840.000	17.160.000	
- Upah operator bulldozer	Hari	150.000	18	2.700.000	8	1.200.000	1.500.000	
Sewa dump truck								
- Sewa dump truck (termasuk BBM)	Hari	500.000	42	21.000.000	22	11.000.000	10.000.000	
Subjumlah				160.170.000		75.610.000	84.560.000	
SALURAN PERESAPAN								
e. Sirtu	Rit	500.000	15	7.500.000	4	2.000.000	5.500.000	Vol 3,2 dibulatkan 4
f. Pipa paralon 4"	Btg	65.000	136	8.840.000	45	2.925.000	5.915.000	
g. Lulk	Kg	7.500	1000	7.500.000	540	4.050.000	3.450.000	
h. Upah pekerja	o/h	30.000	30	900.000	51	1.530.000	(630.000)	Vol 50,5 dibulatkan 51
Subjumlah				24.740.000		10.505.000	14.235.000	
LINTASAN LARI								
g. Sirtu untuk urug lintasan	Rit	500.000	40	20.000.000	17	8.500.000	11.500.000	
h. Sirtu untuk pembatas	Rit	500.000	0	-	1	500.000	(500.000)	Vol 0,9 dibulatkan 1
i. Semen	Zak	48.500	16	776.000	25	1.212.500	(436.500)	
j. Kayu gglugu 5/7	Btg	25.000	6	150.000	6	150.000	-	
k. Benang	Bh	25.000	1	25.000	1	25.000	-	
l. Upah pekerja	o/h	30.000	100	3.000.000	34	1.020.000	1.980.000	
Subjumlah				23.951.000		11.407.500	12.543.500	
PEKERJAAN SELOKAN/DRAINASE (50m')								
j. Kaso, papan cor, selang, dll	LS		LS	909.000	LS	909.000	-	
k. Peralatan kerja (ember, selang, drum, dll)	LS		LS	1.444.000	LS	1.444.000	-	
l. Pasir urug	Rit	450.000	4	1.800.000	0	-	1.800.000	Tidak ditemukan pasir urug
m. Pasir pasang	Rit	500.000	9	4.500.000	3	1.500.000	3.000.000	Vol 2,64 dibulatkan 3
n. Semen	Zak	48.000	52	2.496.000	49	2.352.000	144.000	
	Zak	47.000	110	5.170.000	0	-	5.170.000	
o. Gamping	Krg	6.000	260	1.560.000	86	516.000	1.044.000	
p. Beli air	Tanki	130.000	8	1.040.000	8	1.040.000	-	
q. Batu putih	Rit	220.000	33	7.260.000	6	1.320.000	5.940.000	
r. Upah pekerja: pekerja tukang	o/h	30.000	234	7.020.000	62	1.860.000	5.160.000	
	o/h	40.000	63	2.520.000	31	1.240.000	1.280.000	
Subjumlah				35.719.000		12.181.000	23.538.000	
PEMBUATAN TRAP								
g. Semen	Zak	48.000	60	2.880.000	22	1.056.000	1.824.000	
h. Batu putih	Rit	220.000	3	660.000	5	1.100.000	(440.000)	
i. Gamping	Bks	6.000	15	90.000	65	390.000	(300.000)	
j. Pasir pasang	Rit	500.000		-	3	1.500.000	(1.500.000)	Vol 2,2 dibulatkan 3
k. Benang	10	2.000	10	20.000	10	20.000	-	
l. Upah pekerja: pekerja tukang	Hari	30.000	84	2.520.000	31	930.000	1.590.000	
	hari	40.000	30	1.200.000	19	760.000	440.000	
Subjumlah				7.370.000		5.756.000	1.614.000	
Jumlah				251.950.000		115.459.500	136.490.500	
Dikurangi dana pinjaman untuk pembukaan rekening				550.000			550.000	
Kesalahan pencatatan				1.150.000			1.150.000	
Jumlah				250.250.000		115.459.500	134.790.500	

- Bahwa selisih antara jumlah pengeluaran berdasarkan bukti pengeluaran dalam laporan pertanggungjawaban dibandingkan dengan nilai pekerjaan berdasarkan volume fisik hasil perhitungan Tim Investigasi Lapangan dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta serta diperhitungkan besaran biayanya oleh Tim Audit Investigasi BPKP Perwakilan Yogyakarta adalah sejumlah Rp134.790.500,00 (seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus



sembilan puluh ribu lima ratus rupiah). Uang sejumlah Rp134.790.500,00 (seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa dan saksi Sukoco Bin (Alm) Sandiyo Atmo Sentono dan bukan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan peningkatan dan revitalisasi sarana/lapangan olahraga di Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Sukoco Bin (Alm) Sandiyo Atmo Sentono dalam pembuatan pertanggungjawaban pengadaan material, sewa alat berat dan pembayaran upah pekerja yang tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan sesungguhnya serta membuat bukti pengeluaran yang tidak benar dalam laporan pertanggungjawaban komite tersebut telah bertentangan dengan:

- Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 6 yang menentukan:

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

Huruf f: menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa;

Huruf g: menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;

- Peraturan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 300.B Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat (Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan) Bab VII huruf c yang menentukan:

Komite/Lembaga Penerima Bantuan bertugas dan bertanggungjawab dalam hal: Menggunakan dan mempertanggungjawabkan dana bantuan yang diterima dari Kemenpora untuk melaksanakan kegiatan sesuai kegiatan/proposal yang diajukan dan petunjuk teknis, serta harus sesuai dengan undang-undang, peraturan dan ketentuan yang berlaku;

- Peraturan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 300.B Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat (Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan) Bab VIII C angka 1 yang menentukan:



Bantuan revitalisasi prasarana olahraga masyarakat (Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan) hanya boleh digunakan untuk membiayai pembangunan fisik sesuai dengan petunjuk teknis, serta harus dipertanggungjawabkan kebenarannya secara fisik dan administrasi;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku Bendahara Komite Pembangunan Sarana Olahraga di Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul bersama-sama dengan saksi Sukoco Bin (Alm) Sandiyo Atmo Sentono selaku Ketua Umum (Penanggung jawab) Komite Pembangunan Sarana Olahraga di Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul telah menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain sebesar Rp134.790.500,00 (seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Sukoco Bin (Alm) Sandiyo Atmo Sentono tersebut, telah menimbulkan kerugian keuangan Negara Republik Indonesia sebesar Rp134.790.500,00 (seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut, sesuai Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Dugaan Penyimpangan Pekerjaan Pembangunan Lapangan Olahraga di Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 dari BPKP Perwakilan Yogyakarta Nomor LAINV-606/PW12/5/2014 tanggal 8 Desember 2014 dengan kesimpulan terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp134.790.500,00 (seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian:

- a. Pengeluaran menurut rekap bukti pengeluaran kas Rp 251.950.000,00
Dikurangi:
 - Dana pinjaman untuk pembukaan rekening Rp 550.000,00
 - Selisih pencatatan Rp 1.150.000,00
- b. Nilai pekerjaan berdasarkan perhitungan ahli Rp 115.459.500,00
teknik
Nilai kerugian keuangan negara Rp 134.790.500,00

Bahwa perbuatan Terdakwa BUDI NGESTI HARTONO Bin SISMURJONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosari tanggal 24 November 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI NGESTI HARTONO Bin SISMURJONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI NGESTI HARTONO Bin SISMURJONO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Memerintahkan kepada Terdakwa BUDI NGESTI HARTONO Bin SISMURJONO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp38.303.500,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga ribu lima ratus rupiah) dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bendel nota kwitansi pembelian dari Toko Bangunan “MANDIRI”;
 2. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Bantuan Repitalisasi Prasarana Olah Raga Masyarakat Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011;
 3. 1 (satu) bendel asli Laporan Awal Pekerjaan Repitalisasi Lapangan Desa Wiladeg s/d 10%;
 4. 1 (satu) bendel asli Laporan Pekerjaan Revitalisasi Lapangan Desa Wiladeg;

Hal. 30 dari 61 hal. Put. No. 855 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bendel fotocopi Peraturan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan No: 300 B Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat (Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan);
6. 1 (satu) bendel fotocopi Keputusan Sekretaris Menteri Negara Pemuda dan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran No. 0010.A Tahun 2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2011;
7. 1 (satu) bendel fotocopi Perjanjian Kerjasama Antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Dewan Pengurus Daerah Forum Purna Sarjana Penggerak Pembangunan Di PeDesaan Provinsi Di Yogyakarta tentang Bantuan Pendampingan DPD Forum SP3 Dalam Rangka Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat (Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan) di Provinsi Yogyakarta;
8. 1 (satu) bendel fotocopi Keputusan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga No. 0584.F Tahun 2011 tanggal 7 November 2011 tentang Bantuan Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat (Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan) Kepada Komite/Lembaga Dalam Rangka Pemberian Bantuan Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat (Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan);
9. 1 (satu) bendel fotocopi Perjanjian Kerjasama Antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Komite Pembangunan Sarana Olahraga Desa Wiladeg Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul tentang Pemberian Bantuan Pembangunan Sarana Olahraga Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul;
10. 1 (satu) bendel fotocopi Addendum Perjanjian Kerjasama Antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Komite Pembangunan Sarana Olahraga Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul tentang Pemberian Bantuan Pembangunan Sarana Olahraga Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul;

Hal. 31 dari 61 hal. Put. No. 855 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan tanggal 16 November 2011;
12. 1 (satu) bendel fotocopi Nota Dinas Kabid Prasarana dan Sarana Olahraga Rekreasi tanggal 24 Oktober 2011 perihal Laporan Survey Dalam Rangka Bantuan Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat di Desa Wiladeg Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
13. 1 (satu) bendel fotocopi Nota Dinas Tim Monitoring Bantuan Prasarana Olahraga di Provinsi DI Yogyakarta perihal Laporan Hasil Monitoring Lapangan terhadap pekerjaan Pembangunan Lapangan Sepak Bola Desa Wiladeg Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
14. 1 (satu) bendel fotocopi surat dari kementerian Pemuda dan Olah raga kepada Komite/lembaga Penerima bantuan Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat (Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan) Tahun anggaran 2011;
15. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 0347.B Tahun 2011 tanggal 13 Agustus 2011 Tentang Bantuan Pendampingan Dewan Pengurus Daerah Forum Purna Sarjana Penggerak Pembangunan di PeDesaan (SP-3) Dalam Rangka Revitalisasi Prasarana Olah raga Masyarakat (lapangan olahraga Tingkat Kecamatan) Tahun 2011;
16. 1 (satu) bendel laporan pemakaian alat "SUTARNO";
17. 1 (satu) buah Kartu NPWP Nomor 30.084.690.4-545.000 atas nama Komite Pembangunan Sarana Olahraga Desa Wiladeg Karangmojo;
18. 1 (satu) buah buku rekening BRI Unit Karangmojo Nomor rekening: 6979-01-000606-50-2 atas nama Komite Sarana Olahraga Desa Wiladeg;
19. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Akhir Kegiatan Pendampingan Revitalisasi sarana Lapangan Olahraga Propinsi DIY Tahun Anggaran 2011;
20. 1 (satu) bendel nota dari Toko Bangunan UD SITI JENAR;
21. 1 (satu) bendel Laporan dan Pertanggungjawaban Komite/Lembaga Penerima Bantuan Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat

Hal. 32 dari 61 hal. Put. No. 855 K/PID.SUS/2016



(Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan dari Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2011;

Digunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa Sukoco Bin (Alm) Sandiyo Atmo Sentono;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 17/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Y.yk tanggal 21 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI NGESTI HARTONO Bin SISMURJONO tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair, dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa BUDI NGESTI HARTONO Bin SISMURJONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA SAMA" dalam Dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar sebesar Rp 29.813.500,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bendel nota kwitansi pembelian dari Toko Bangunan "MANDIRI";
- 2) 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Bantuan Repitalisasi Prasarana Olah Raga Masyarakat Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011;
- 3) 1 (satu) bendel asli Laporan Awal Pekerjaan Repitalisasi Lapangan Desa Wiladeg s/d 10%;
- 4) 1 (satu) bendel asli Laporan Pekerjaan Revitalisasi Lapangan Desa Wiladeg;
- 5) 1 (satu) bendel fotocopi Peraturan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan No: 300 B Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat (Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan);
- 6) 1 (satu) bendel fotocopi Keputusan Sekretaris Menteri Negara Pemuda dan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran No. 0010.A Tahun 2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2011;
- 7) 1 (satu) bendel fotocopi Perjanjian Kerjasama Antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Dewan Pengurus Daerah Forum Purna Sarjana Penggerak Pembangunan Di PeDesaan Provinsi Di Yogyakarta tentang Bantuan Pendampingan DPD Forum SP3 Dalam Rangka Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat (Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan) di Provinsi Yogyakarta;
- 8) 1 (satu) bendel fotocopi Keputusan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga No. 0584.F Tahun 2011 tanggal 7 November 2011 tentang Bantuan Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat (Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan) Kepada Komite/Lembaga Dalam Rangka Pemberian Bantuan Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat (Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan);
- 9) 1 (satu) bendel fotocopi Perjanjian Kerjasama Antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Komite Pembangunan Sarana Olahraga Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul tentang Pemberian Bantuan Pembangunan Sarana

Hal. 34 dari 61 hal. Put. No. 855 K/PID.SUS/2016



Olahraga Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul;

- 10) 1 (satu) bendel fotocopi Addendum Perjanjian Kerjasama Antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Komite Pembangunan Sarana Olahraga Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul tentang Pemberian Bantuan Pembangunan Sarana Olahraga Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul;
- 11) 1 (satu) lembar fotocopi Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan tanggal 16 November 2011;
- 12) 1 (satu) bendel fotocopi Nota Dinas Kabid Prasarana dan Sarana Olahraga Rekreasi tanggal 24 Oktober 2011 perihal Laporan Survey Dalam Rangka Bantuan Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat di Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 13) 1 (satu) bendel fotocopi Nota Dinas Tim Monitoring Bantuan Prasarana Olahraga di Provinsi DI Yogyakarta perihal Laporan Hasil Monitoring Lapangan terhadap pekerjaan Pembangunan Lapangan Sepak Bola Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 14) 1 (satu) bendel fotocopi surat dari kementerian Pemuda dan Olahraga kepada Komite/lembaga Penerima bantuan Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat (Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan) Tahun anggaran 2011;
- 15) 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 0347.B Tahun 2011 tanggal 13 Agustus 2011 Tentang Bantuan Pendampingan Dewan Pengurus Daerah Forum Purna Sarjana Penggerak Pembangunan di PeDesaan (SP-3) Dalam Rangka Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat (lapangan olahraga Tingkat Kecamatan) Tahun 2011;
- 16) 1 (satu) bendel laporan pemakaian alat "SUTARNO";
- 17) 1 (satu) buah Kartu NPWP Nomor 30.084.690.4-545.000 atas nama Komite Pembangunan Sarana Olahraga Desa Wiladeg Karangmojo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) buah buku rekening BRI Unit Karangmojo Nomor rekening: 6979-01-000606-50-2 atas nama Komite Sarana Olahraga Desa Wiladeg;
- 19) 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Akhir Kegiatan Pendampingan Revitalisasi sarana Lapangan Olahraga Propinsi DIY Tahun Anggaran 2011;
- 20) 1 (satu) bendel nota dari Toko Bangunan UD SITI JENAR;
- 21) 1 (satu) bendel Laporan dan Pertanggungjawaban Komite/Lembaga Penerima Bantuan Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat (Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan dari Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2011;

Digunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa SUKOCO Bin (Alm) SANDIYO ATMO SENTONO;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 3/PID.SUS-TPK/2016/PT YYK tanggal 22 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permintaan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosari;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk tanggal 21 Desember 2015 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 5 KS/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk *jo.* Nomor 17/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Yyk *jo.* Nomor 3/PID.SUS-TPK/2016/PT YYK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Maret 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosari mengajukan permohonan kasasi

Hal. 36 dari 61 hal. Put. No. 855 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 8 Maret 2016 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 10 Maret 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Februari 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 10 Maret 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang Pembuktian Pasal yang Didakwakan dan Dibuktikan;

Bahwa pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam putusannya Nomor 3/PID.SUS-TPK/2016.PT.YYK tanggal 22 Februari 2016 yang pada pokoknya menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sebagaimana sebelumnya yang telah kami mohonkan Upaya Hukum Banding tersebut, yang pada Amar putusannya menyatakan "Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair". Selanjutnya menyatakan "Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 37 dari 61 hal. Put. No. 855 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidiar" dengan dasar pertimbangan oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair, yaitu pada unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi" tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, namun pada uraian Pertimbangan dan Analisa Yuridis pada Putusan tersebut justru secara kongkrit telah menguraikan yang pada intinya "bahwa dana bantuan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2011 yang seharusnya digunakan untuk Pembangunan Revitalisasi Lapangan Olahraga Desa Wiladeg, Kecamatan Karangnojo, Kabupaten Gunungkidul tersebut ada sebagian dana yang dinikmati oleh Terdakwa dan selain itu ada juga dana yang salurkan dengan cara dibagikan kepada orang lain seperti saksi Andang Jarot, saksi Sisnanto, saksi Suryanto, LPMD dan BPD, dan lain-lain (terdapat dana yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya). Oleh karena itu kami menganggap terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam putusannya Nomor 3/PID.SUS-TPK/2016.PT.YYK tanggal 22 Februari 2016 dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 17/Pid.Sus/ 2015/PN.Yyk tanggal 21 Desember 2015 tanpa disertai dengan pertimbangan hukum (aspek yuridis) yang cukup dan layak (*onvoldoende gemotiveerd*) dan jauh dari semangat pemberantasan tindak pidana korupsi;

Bahwa selanjutnya kami akan mengemukakan dan menguraikan alasan-alasan baik yang dari alasan yuridis yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, pendapat ahli yang dihubungkan dengan barang bukti yang telah secara sah dilakukan penyitaan dan selanjutnya diperlihatkan di sidang pengadilan, sebagai dasar dan pembuktian unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi" sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Dakwaan Primair, Yaitu:

Bahwa setelah membaca dan memahami Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 38 dari 61 hal. Put. No. 855 K/PID.SUS/2016



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta penjelasannya, khususnya mengenai pengertian dari unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi" sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka tidak ditemukan adanya syarat-syarat yang dapat menjelaskan mengenai setiap orang baik dari segi jumlah uang negara yang dinikmati maupun jangka waktu menikmati uang negara yang dilakukan oleh Terdakwa setelah tindak pidana tersebut selesai.

Bahwa dengan demikian pengertian "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi" dapat kami temukan dari sudut pandang bahasa, yaitu Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan pengertian "memperkaya..."berasal dari suku kata "kaya". "Kaya"artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. "Memperkaya" artinya menjadikan lebih kaya.

Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi kaya (lagi) atau menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya (Yurisprudensi MA RI Nomor 570K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993). Dengan demikian dapat dikatakan "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dalam unsur ini diisyaratkan bahwa perolehan atau penambahan kekayaan itu harus nyata ada (riil);

Bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 44/PUU-XI/2013, yang menyebutkan antara lain mengenai pengertian memperkaya dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

- 1) Memperkaya diri sendiri, artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri;



2) Memperkaya orang lain, artinya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. Jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung;

Bahwa "memperkaya diri sendiri" artinya, bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri. Sedangkan memperkaya orang lain, maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambah harta bendanya. Jadi, disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung. Atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. (Vide. Darwan Prinst, SH "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan Keluaran Pertama, Tahun 2002 Halaman 31);

Bahwa benar Deputy Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian pemuda dan olahraga RI menerbitkan Peraturan Deputy Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Nomor 300.B Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat (Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan) sebagai acuan untuk pelaksanaan Bantuan Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat tersebut, yang salah satunya mengharuskan dana Bantuan Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat tersebut seluruhnya harus digunakan untuk kegiatan fisik revitalisasi lapangan dan tidak bisa digunakan atau dialihkan untuk kepentingan lain. Dana bantuan hanya diperuntukkan membiayai segala pengeluaran yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa seperti: pembelian material, pembayaran tukang, pembayaran dalam penggunaan sewa alat-berat sebagaimana prinsip pengelolaan swakelola sehingga tidak dibenarkan penggunaan dana tersebut membiayai honor atau dibagi-bagikan kepada Komite atau pihak lainnya;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum yang selanjutnya diperlihatkan di persidangan, yaitu:

Bahwa benar pada tahun anggaran 2011 Kementerian Pemuda dan Olahraga RI memberikan Bantuan Revitalisasi Prasarana Olahraga



Masyarakat (Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan); Bantuan Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat (Lapangan olahraga Tingkat Kecamatan) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2011 yang diarahkan untuk menunjang pelaksanaan program pemassalan, Pembinaan dan pengembangan olahraga di daerah yang berstandar nasional dan merata dengan sasaran mencakup prasarana olahraga di Kelurahan/Kecamatan di seluruh Indonesia. Adapun penerima bantuan adalah masyarakat yang diwakili oleh komite, yayasan, lembaga/organisasi non pemerintah;

Bahwa untuk menindaklanjuti adanya dana Bantuan Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat (Lapangan olahraga Tingkat Kecamatan) tahun 2011 dari Kementerian pemuda dan olahraga sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan revitalisasi lapangan Desa wiladeg dibentuklah Komite Pembangunan Sarana Olahraga Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul sebagai penerima bantuan dan pelaksana kegiatan bantuan;

Bahwa proses pembentukan Komite Pembangunan Sarana Olahraga Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul hanya atas dasar penunjukan dari saksi sukoco (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang menjabat sebagai Kepala Desa Wiladeg tanpa melalui suatu musyawarah terlebih dahulu yang selanjutnya dikukuhkan dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Wiladeg Nomor 01 Tahun 2011 tanggal 16 Februari 2011 tentang Komite Pembangunan Sarana Olahraga Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul dengan susunan pengurus sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Supadma, S.Sos	Pembina
2.	Sukoco	Ketua Umum (Penanggung Jawab)
3.	Tukiyo	Ketua
4.	Rakimin	Wakil Ketua
5.	Rudatiningsih	Sekretaris
6.	Suryanto	Wakil Sekretaris
7.	Budi Ngesti Hartono	Bendahara
8.	Andang Jarot Tri Gunawan	Wakil Bendahara
9.	Sisnanto	Anggota
10.	Haryati	Anggota
11.	Jarot Joko Suwarno	Anggota
12.	Ngatmi	Anggota



Bahwa dengan demikian pula saat pembukaan rekening Nomor 6979-01000606-50-2 di BRI Unit Karangmojo atas nama Komite Pembangunan Sarana Olahraga Desa Wiladeg yang menggunakan uang pribadi saksi sukoco sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) serta membuat NPWP Nomor 30.084.690.4-545. 000 yang dipersiapkan sebagai syarat penerimaan dana bantuan Kementerian Pemuda dan olahraga, juga dilakukan oleh saksi sukoco (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan Terdakwa Budi Ngesti Hartono tanpa melibatkan saksi Tukiyo selaku Ketua Komite maupun pengurus Komite lainnya. Dengan demikian telah dikehendaki mengenai spesimen tanda tangan pada rekening komite adalah tanda tangan mereka berdua yang nantinya dapat mencairkan dana dalam rekening tersebut hanya saksi Sukoco (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa Budi Ngesti Hartono;

Bahwa setelah menerima transfer dana bantuan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya yang melakukan penarikan dana dari dalam rekening Komite adalah saksi Sukoco (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan Terdakwa Budi Ngesti Hartono tanpa sepengetahuan saksi Tukiyo selaku Ketua Komite maupun pengurus Komite yang lain, yaitu sebanyak 3 kali, Yaitu:

- 1) Tanggal 20 Januari 2012 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang selanjutnya diminta Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (katanya untuk mengganti biaya yang sudah dikeluarkan sebelumnya oleh saksi Sukoco (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan yang dipegang oleh Terdakwa Budi Ngesti Hartono sebesar Rp20.000.000,00;
- 2) Tanggal 1 Februari 2012 sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah), selanjutnya diminta saksi sukoco (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp10.000,000,00 dan dipegang Terdakwa Budi Ngesti Hartono sebesar Rp56.000.000,00;
- 3) Tanggal 17 Februari 2012 sebesar Rp154,800.000,00 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya dibawa saksi Sukoco (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) Rp110.000.000,00 dan dibawa Terdakwa Budi Ngesti Hartono sebesar Rp44.800.000,00;

Sehingga dana yang dicairkan oleh saksi Sukoco (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan Terdakwa Budi Ngesti Hartono keseluruhannya sebesar Rp250.800.000,00 (dua ratus lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah) namun setelah diperhitungkan dengan tambahan



bunga bank dan dikurangi dana pinjaman dari saksi Sukoco (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk pembukaan rekening maka dana yang riil dikelola oleh Terdakwa Budi Ngesti Hartono adalah sebesar Rp250.250.000,00 (dua ratus lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Jumlah dana yang dipegang dan dikelola Terdakwa Budi Ngesti Hartono adalah sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan saksi Sukoco (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memegang dan mengelola dana sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Adapun dalam setiap pelaksanaan kegiatan, Terdakwa Budi Ngesti Hartono selalu meminta pertimbangan kepada saksi Sukoco (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan selalu mengerjakan apa yang diminta atau diperintahkan oleh saksi Sukoco (Terdakwa dalam berkas Perkara terpisah);

Bahwa terhadap dana bantuan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga tersebut terdapat dana yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk kepentingan pribadi saksi Sukoco (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan Terdakwa Budi Ngesti Hartono bahkan ada yang diberikan kepada orang lain, yaitu sebagai berikut:
Dari dana yang dibawa oleh saksi Sukoo:

1. Membayar bon Desa Wiladeg di toko Mandiri : Rp 10.000.000,00
(untuk pemasangan keramik)
2. Untuk Terdakwa : Rp 5.000.000,00
3. Untuk Camat Karangmojo : Rp 6.000.000,00
4. Untuk Lurah Semin : Rp 5.000.000,00
5. Untuk SP3 : Rp 5.000.000,00
6. Kompensasi (BPD 11 x Rp 50.000,- Ketua BPD : Rp 1.150.000,00
1x Rp 50.000,- perangkat Desa 11 x Rp
50.000,)
7. Transport Bimtek (diterima saksi Tukiyo) : Rp 750.000,00
8. Digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa : Rp67.000.000,00
- Jumlah : Rp99.900.000,00

Dari dana yang dibawa oleh Terdakwa Budi Ngesti Hartono:

1. Adminstrasi : Rp 5.000.000,00
2. Untuk saksi Tukiyo : Rp 3.000.000,00
3. Untuk saksi Andang : Rp 1.750.000,00
4. Untuk saksi suryanto : Rp 1.750.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Untuk saksi sisnanto	:	Rp 1.750.000,00
6. Transport Kemenpora	:	Rp 4.000.000,00
7. Koordinasi 3 x Rp 1.000.000,- (camat: Rp 150.000,- ketua 2x Rp 100.000,- Anggota 9 x Rp 50.000,-, LPMD Rp 100.000,-, BPD Rp 100.000,	:	Rp 3.000.000,00
8. Minum snack rapat 3x Rp 130.000,-	:	Rp 390.000,00
9. Biaya membuat RAB (Setyo Prihantoro)	:	Rp 500.000,00
Jumlah		Rp 21.140.000,00
10. Digunakan saksi Budi Ngesti Hartono dari hasil:		
Mark up upah operator excavator/backhoe	:	Rp 6.750.000,00
Mark up upah operator bulldozer	:	Rp 1.900.000,00
Mark up harga pipa paralon	:	Rp 7.479.000,00
Lain-lain	:	Rp 1.034.000,00
Jumlah dana yang digunakan untuk pribadi	:	Rp 17.163.500,00
Terdakwa Budi Ngesti Hartono		
Jumlah keseluruhan	:	Rp 38.303.500,00
Total Jumlah	:	Rp138.203.500,00

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memperkaya" adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya: menjual/membeli, menandatangani kontrak memindahbukukan dalam bank, dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum, jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Vide. R. Wiyono, SH "Pemberantasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi". Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, cetakan Pertama, Juni 2005, halaman 31). Sehingga jika dihubungkan dengan fakta hukum diatas maka telah tergambar dengan jelas adanya perolehan kekayaan atau tambahan kekayaan yang diperoleh oleh Terdakwa Budi Ngesti Hartono secara riil berupa uang dan yang telah dinikmatinya, selain itu juga Terdakwa Budi Ngesti Hartono telah menyalurkan sebagian dana dengan cara dibagi-bagikan kepada orang lain seperti saksi Andang Jarot,

Hal. 44 dari 61 hal. Put. No. 855 K/PID.SUS/2016



saksi Sisnanto, saksi Suryanto, LPMD dan BPD, dan lain-lain (terdapat dana yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya), sehingga dengan demikian dapat diketahui secara riil ada penambahan harta kekayaan yang dipunyai oleh orang lain seperti saksi Andang Jarot, saksi Sisnanto, saksi Suryanto, LPMD dan BPD, dan lain-lain.

Bahwa fakta-fakta hukum yang telah kami Jaksa/Penuntut Umum kemukakan tersebut didasarkan oleh keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta Ahli sebagaimana tersebut diatas jika dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan yuridis yang termuat Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam putusannya Nomor 3/PID.SUS-TPK/2016.PT.YYK tanggal 22 Februari 2016 dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 17IPid'Sus/2015/PN'Yyk tanggal 21 Desember 2015 yang membuffiikan unsur "menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar tersebut tidak relevan dan tidak bertentangan dengan yang maksud dari Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu sendiri.

Bahwa dengan demikian seharusnya dan seyogyanya unsur ini "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi" sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Oleh karena kami dapat membuktikan sebagaimana uraian-uraian tersebut diatas, sehingga terhadap "pertimbangan-pertimbangan yuridis yang termuat dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam putusannya Nomor 3/PID.SUS-TPK/2016.PT.YYK tanggal 22 Februari 2016 dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 17/Pid.Sus/2015/ PN.Yyk tanggal 21 Desember 2015, yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri



atau orang lain atau korporasi" sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak berdasarkan uraian yuridis dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan". Oleh karena itu pertimbangan dalam putusan perkara ini harus diperbaiki khususnya mengenai unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi" sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi "harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum"

2. Tentang Pidanaan

Bahwa mengenai pidanaan sebagaimana telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam putusannya Nomor 3/PID.SUS-TPK/2016.PT.YYK tanggal 22 Februari 2016 yang pada pokoknya menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang pada pokoknya telah membuktikan Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidiar, telah berakibat penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang terlalu ringan yaitu hanya berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan.

Bahwa selanjutnya kami akan mengemukakan dan menguraikan alasan-alasan baik yang dari alasan yuridis yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, pendapat ahli yang dihubungkan dengan barang bukti yang telah secara sah dilakukan penyitaan dan selanjutnya diperlihatkan di sidang pengadilan, sebagai dasar alasan yang kami jadikan pertimbangan dalam penjatuhan pidana yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengenai jumlah dana yang bantuan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang seharusnya digunakan untuk Pembangunan Revitalisasi Lapangan Olahraga Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun saksi Sukoco (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan Terdakwa Budi Ngesti Hartono dalam melaksanakan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Olahraga Desa Wiladeg tersebut hanya mengalokasikan dana bantuan sebesar Rp112.046.500,00 (seratus dua belas juta empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) sehingga lapangan olahraga tersebut tidak sesuai standar nasional sebagaimana dimaksudkan oleh Pemerintah/Negara Republik Indonesia Cq. Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana diatur dalam Peraturan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 300.8 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat (Lapangan olahraga Tingkat Kecamatan), yang mengakibatkan kondisi lapangan olahraga/sepakbola Desa Wiladeg tersebut tidak dapat difungsikan dengan baik sebab apabila lapangan olahraga tersebut digunakan maka akan membuat cedera bagi para pemain/pengguna serta adanya kerugian Negara sebesar Rp138.203.500,00 (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus tiga ribu lima ratus rupiah) sebagaimana telah kami jelaskan dan uraikan diatas;

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli dan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum yang selanjutnya diajukan ke persidangan, yaitu diperoleh sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pendapat ahli Pramudiyanto, M.Eng. dari Universitas Negeri Yogyakarta saat tinjauan dan investigasi lapangan melihat kondisi lapangan Desa Wiladeg, yang pada inti pokoknya menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Olahraga Desa Wiladeg tersebut tidak mengacu dan bertentangan dengan Peraturan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 300.B Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat (Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan) dan MoU antara

Hal. 47 dari 61 hal. Put. No. 855 K/PID.SUS/2016



Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Ketua Komite tanggal yang mengakibatkan:

- Tanah di lapangan pecah-pecah bahkan di beberapa titik, kaki sampai bisa masuk dalam retakan tanah, ada rumput liarnya dan tidak ada rumput yang sengaja ditanam seperti rumput gajah maupun rumput gajah lokal, serta tidak ada media tanam. Tanah lapangan yang pecah/retak disebabkan karena karakteristik tanah yang kondisinya labil namun kalau dibuat sesuai juknisnya maka akan lebih baik dan sesuai dengan standart nasional;
- Pemasangan ijuk hanya ada di 2 titik di depan gawang di bawah drainase padahal seharusnya di seluruh lapangan. Menurut ahli, fungsi ijuk di lapangan agar tanah di atas ijuk yang dipasang tidak hilang bila ada air. Ada pemasangan pipa PVC namun merk dan kualitasnya berbeda (ada yang abu-abu dan ada yang putih) padahal harusnya sama dan seharusnya pipa PVC diberi lubang-lubang namun kenyataannya hanya ujungnya saja yang dilubangi;
- Jogging track dari pasir campur kerikil yang besaran bervariasi dengan ukuran yang paling besar yaitu sebesar kepalan tangan orang dewasa dan pembatasnya sudah ada yang lepas seolah-olah tidak ditanam di dalam tanah;
- Untuk drainase, dari kedalamannya, ketebalan dan materinya tidak sesuai, ada selisih penggunaan material;
- Trap lapangan sudah rusak kemungkinan karena kualitas bahan yang tidak sesuai;
- Pipa paralon yang digunakan sebagai drainase yang ditanam di lapangan sepak bola seharusnya seluruhnya mengacu pada standar nasional, namun kenyataannya hanya sebagian saja, serta pipa paralon yang ditanam hanya ada 2 (dua) jalur yang seharusnya ada 6 (enam) jalur sehingga dengan demikian apabila hujan maka air hujan akan menggenangi lapangan dan merusak lapangan;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Andang Jarot Tri Gunawan menyatakan sekira awal bulan Januari tahun 2013 saksi pernah diperintahkan oleh saksi sukoco untuk mencari tenaga kerja memindah dan menanam kembali rumput liar yang diambil di sekitar lapangan untuk ditanam kembali di lapangan olahraga di Desa Wiladeg (lapangan yang baru), lalu saksi mencari pekerja yang bernama Sdr. Sahono, Sdr.



Rahmat, Sdr. Tri Rahmadi dan Sdr. Ristanto, setelah pekerjaan tersebut selesai saksi diberikan uang oleh saksi Sukoco kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk upah tenaga dan pembelian peralatan, namun saksi tidak menandatangani bukti penerimaan uang (kuitansi) hal tersebut juga para pekerja tidak menandatangani bukti penerimaan uang (kuitansi);

- b. Bahwa adanya mark up/penggelembungan dana untuk pembayaran para tukang/pekerja pada Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli dan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum yang selanjutnya diajukan ke persidangan, yaitu diperoleh sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa Budi Ngesti Hartono menyatakan dalam penggunaan dana bantuan dari kementerian Pemuda dan Olahraga tersebut saksi Budi Ngesti Hartono telah membuat 2 (dua) kriteria rincian penggunaan dana yaitu:

- Kriteria yang pertama: rincian rincian penggunaan dana yang sebenarnya;
- Kriteria yang kedua: rincian penggunaan dana yang telah disesuaikan dengan jumlah penerimaan dana yang diterima yaitu Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Selanjutnya terdakwa Budi Ngesti Hartono meminta saran dan arahan kepada saksi Sukoco mengenai rincian penggunaan dana yang bagaimana yang akan dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban, yang oleh saksi Sukoco dijawab "menggunakan rincian dana yang disesuaikan saja (kriteria yang kedua);

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi-saksi selaku pekerja menyatakan tidak pernah menandatangani berita acara penerimaan upah dan daftar hadir serta upah yang diterimanya tidak sebesar yang tertuang dalam Laporan Pertanggungjawaban, selain itu terdakwa Budi Ngesti Hartono juga memalsukan seluruh tandatangan dan cap stempel yang dibubuhkan pada Laporan Pertanggungjawaban tersebut;

Bahwa berdasarkan pendapat ahli Drs. Asol Komar, Ak, CA. dari BPKP Perwakilan DIY menerangkan dalam persidangan sebagai



berikut: bahwa terjadinya kerugian negara tersebut ditimbulkan dari adanya mark up/penggelembungan harga pada pengadaan barang dan jasa serta sebagian dana bantuan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga tersebut ada yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk kepentingan pribadi terdakwa Budi Ngesti Hartono dan saksi Sukoco bahkan ada yang diberikan kepada orang lain, yang salah satunya bertentangan dengan Peraturan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor: 300.B Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat (Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan);

- c. Tidak dilakukan penyeteroran terhadap pajak kepada Negara Republik Indonesia;

Bahwa berdasarkan Keterangan dari Terdakwa Budi Ngesti Hartono yang menyatakan pernah menanyakan kepada saksi Sukoco (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) khususnya mengenai pajak-pajak yang belum dibayar, selanjutnya saksi Sukoco (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyatakan "tidak ada dana lagi" sehingga dengan demikian maka Terdakwa Budi Ngesti Hartono tidak membayarkan pajak-pajak yang timbul dari pengadaan barang/jasa dalam Pembangunan Revitalisasi Lapangan Olahraga Desa Wiladeg tersebut, yang dikuatkan pula dari Pendapat Ahli Drs. Asol Komar, AK CA. dari BPKP Perwakilan DIY menerangkan: "Dalam Pembangunan 13 Revitalisasi Lapangan Olahraga Desa Wiladeg diwajibkan untuk melakukan pembayaran terhadap pajak-pajak yang ditimbulkan dari pengadaan barang/jasa tersebut namun kenyataannya pajak-pajak tersebut tidak dibayarkan".

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas maka kami menganggap penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa Budi Ngesti Hartono Bin Sismurjono selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan tersebut tidak sesuai dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa;

Bahwa selain itu, kami menganggap bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa belum memadai dilihat dari segi edukatif, preventif,



korektif maupun represif (putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979):

- Dari segi *edukatif*, jelas hukuman yang telah dijatuhkan belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;
- Dari segi *preventif*, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama;
- Dari segi *korektif*, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;
- Dari segi *represif*, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut kurang setimpal dengan berat dan sifat dari tindak pidana korupsi yang sangat tercela. Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang serius (*serious crime*), sehingga penjatuhan pidananya harus lebih bersifat represif, yang ditandai dengan penjatuhan pidana yang berat kepada pelaku agar memberikan efek jera bagi pelaku dan juga dapat menimbulkan kesadaran hukum bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Kami menganggap bahwa dengan penjatuhan pidana penjara yang terlalu ringan tersebut juga tidak akan memberikan dampak positif terhadap masyarakat karena justru akan menyurutkan semangat pemberantasan korupsi. Oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam putusannya Nomor 3/PID.SUS-TPK/2016.PT.YYK tanggal 22 Februari 2016 yang pada pokoknya menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dirasa sangat melukai rasa keadilan masyarakat dan terkesan hanya ingin menyelamatkan Terdakwa dari terbuktinya Dakwaan Primair yang ancaman pidananya minimal 4 (empat) tahun;

3. Tentang Pengembalian Kerugian Negara yang dibebankan kepada Terdakwa Budi Ngesti Hartono Bin Sismurjono;

Hal. 51 dari 61 hal. Put. No. 855 K/PID.SUS/2016



Bahwa mengenai Pengembalian Kerugian Negara sebagaimana telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam putusannya Nomor 3/PID.SUS-TPK/2016.PT.YYK tanggal 22 Februari 2016 yang pada pokoknya menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, khususnya mengenai pertimbangan tentang pengembalian kerugian negara yang dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp29.813.500,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);

Bahwa sebagaimana telah kami uraikan diatas, namun untuk itu kami akan menguraikan alasan-alasan baik yang dari alasan yuridis yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, pendapat ahli yang dihubungkan dengan barang bukti yang telah secara sah dilakukan penyitaan menurut hukum yang selanjutnya diperlihatkan di sidang pengadilan, sebagai berikut:

Bahwa terhadap dana bantuan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga tersebut terdapat dana yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan juga yang diberikan kepada orang lain, dengan didasarkan atas pertimbangan sendiri Terdakwa tanpa sepengetahuan dari pengurus Komite yang lain, dengan rincian sebagai berikut:

Dari dana yang dibawa oleh Terdakwa Budi Ngesti Hartono:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Adminstrasi | : Rp 5.000.000,00 |
| 2. Untuk saksi Tukiyo | : Rp 3.000.000,00 |
| 3. Untuk saksi Andang | : Rp 1.750.000,00 |
| 4. Untuk saksi suryanto | : Rp 1.750.000,00 |
| 5. Untuk saksi sisnanto | : Rp 1.750.000,00 |
| 6. Transport Kemenpora | : Rp 4.000.000,00 |
| 7. Koordinasi 3 x Rp 1.000.000,- (camat: Rp 150.000,- ketua 2x Rp 100.000,- Anggota 9 x Rp 50.000,-, LPMD Rp 100.000,-, BPD Rp 100.000, | : Rp 3.000.000,00 |
| 8. Minum snack rapat 3x Rp 130.000,- | : Rp 390.000,00 |
| 9. Biaya membuat RAB (Setyo Prihantoro) | : Rp 500.000,00 |
| Jumlah | Rp 21.140.000,00 |
| 10. Digunakan saksi Budi Ngesti Hartono dari hasil: | |
| Mark up upah operator excavator/backhoe | : Rp 6.750.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mark up upah operator bulldozer	: Rp 1.900.000,00
Mark up harga pipa paralon	: Rp 7.479.000,00
Lain-lain	: Rp 1.034.000,00
Jumlah dana yang digunakan untuk pribadi	: Rp 17.163.500,00
Terdakwa Budi Ngesti Hartono	
Jumlah keseluruhan	: Rp 38.303.500,00

Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Brahmantory Irono (selaku Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan sarana Keolahragaan pada Deputi Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora tahun 2011 s/d bulan Mei 2014) menyatakan dalam penggunaan dana bantuan dari Kementerian Pemuda dan olahraga tersebut mengharuskan dana Bantuan Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat tersebut seluruhnya harus digunakan untuk kegiatan fisik revitalisasi lapangan dan tidak bisa digunakan atau dialihkan untuk kepentingan lain' Dana bantuan hanya diperuntukkan membiayai segala pengeluaran yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa seperti: pembelian material, pembayaran tukang, pembayaran dalam penggunaan sewa alat-berat sebagaimana prinsip pengelolaan swakelola sehingga tidak dibenarkan penggunaan dana tersebut untuk membiayai honor atau dibagi-bagikan kepada Komite atau pihak lainnya (sebagaimana peraturan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Nomor 300.8 Tahun 2011 tentang petunjuk Teknis Bantuan Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat (Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan) yang digunakan sebagai acuan untuk pelaksanaan Bantuan Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat tersebut.

Sehingga dengan demikian dapat kami uraikan dengan jelas dan terperinci mengenai kerugian negara yang timbul, yang seyogyanya harus dibebankan seluruhnya kepada pemegang dana, untuk itu maka kerugian negara yang harus ditanggung oleh Terdakwa Budi Ngesti Hartono sebesar Rp38.303.500,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga ribu lima ratus rupiah);

Bahwa Dr. Chairul Huda, S.H., M.H dalam bukunya yang berjudul "Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan" halaman 147 menyatakan: disparitas pidana sedikit banyak dapat menghambat pencapaian tujuan pemidanaan. Menurut Harkistuti Harkisnowo, disparitas pidana ini sebenarnya sah-sah saja, karena hukum sendiri telah memberikan kewenangan mengambil keputusan yang

Hal. 53 dari 61 hal. Put. No. 855 K/PID.SUS/2016



luar biasa kepada Hakim (Vide. Harkristuti Harkisnowo, "Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia" pada saat Pidato Pengukuhan Guru Besar, Universitas Indonesia, tahun 2003). Namun demikian, dalam rangka memperhatikan kepentingan Korban sebaiknya Hakim dengan sungguh-sungguh menjadikan kesalahan sebagai "batas" penerapan pidana' sehingga disparitas pidana dapat dihindari. Bahwa jika dihubungkan dengan perkara ini maka yang menjadi korban tidak hanya Negara Republik Indonesia cq. Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku pihak penyalur dana Bantuan untuk Kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Olahraga di Desa Wiladeg sebesar Rp250.000.000,00 namun juga ada pihak-pihak lain yang menjadi korban yang tanpa disadari oleh Terdakwa Budi Ngesti Hartono dan saksi Sukoco (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yaitu: para tenaga kerja/tukang bangunan yang seluruhnya berasal dari Desa Wiladeg yang masih tetangga/bertetangga dengan Terdakwa Budi Ngesti Hartono dan saksi Sukoco (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan juga para supplier bahan bangunan yang merasa sudah ditipu dan adanya ungkapan tidak terima namanya dicatut/tertulis dalam Laporan Pertanggungjawaban menerima upah kerja dan pembayaran material lebih banyak dari pada yang sebenarnya diterima (*mark up*/penggelembungan harga terhadap upah/pembayaran material). Sehingga dengan demikian perlu diperhatikan adanya kegelisahan-kegelisahan atau ketidakpuasan dari para warga Desa Wiladeg mengenai putusan pidana ini'

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan Kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam menyatakan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair.

Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu:

Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi/terdakwa lainnya dalam pelaksanaan pekerjaan proyek Revitalisasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana/Lapangan Bola Desa Wiladeg tidak sesuai ketentuan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebelumnya Perpres Nomor 95 Tahun 2007 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Jo. Peraturan Deputy Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olah Raga Nomor 300.B Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Revitalisasi Prasarana Olah Raga Masyarakat Bab VII Huruf c bahwa pekerjaan harus selesai sesuai dengan nilai barang, volume, dan dengan kontrak yang sudah ditanda-tangani. Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terbukti:

- Terdakwa sebagai Perangkat Desa/Bendahara Komite Pembangunan Sarana Olah Raga Desa Wiladeg, Kecamatan Karang Mojo, Kabupaten Gunung Kidul, TA: 2011-2012 bersama-sama dengan Sukoco selaku Ketua Komite/Terdakwa lainnya (dituntut terpisah) dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Lapangan Olahraga Wiladeg tidak sesuai dengan proposal yang diajukan dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Peraturan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Pemuda dan Olahraga Nomor 300B Tahun 2011.
- Terdakwa selaku Bendahara Komite pelaksanaan kegiatan peningkatan dan revitalisasi sarana/lapangan olah raga di Desa Wiladeg, Kecamatan Karang Mojo, Kabupaten Gunung Kidul, tidak melakukan pekerjaan secara profesional, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai hasil pemeriksaan Tim Investigasi dari UNY ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan, yaitu volume pekerjaan yang tidak sesuai gambar dan ada *item* pekerjaan yang belum dikerjakan. Berdasarkan hasil audit BPKP DIY terdapat laporan keuangan tidak akuntabel karena pengeluaran tidak didukung dengan bukti sah dan adanya bukti pengeluaran/belanja fiktif;
- Terdakwa selaku Bendahara Komite seharusnya menguasai administrasi keuangan dalam penggunaan dan pertanggung-jawaban keuangan untuk pelaksanaan pekerjaan Revitalisasi Sarana/Lapangan Olah Raga Desa Wiladeg atas dana bantuan yang bersumber dari APBN Kementerian Pemuda dan Olah Raga RI. Oleh karena kwalifikasinya sebagai Bendahara Komite, Terdakwa berkewajiban untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya sesuai petunjuk teknis yang sudah diberikan oleh Kementerian Pemuda dan Olah Raga RI;

Bahwa, perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sesuai Hasil Audit BPKP Perwakilan Yogyakarta Nomor LAINV/-606/PW12/5/2014 tanggal 8 Desember 2014 sebesar

Hal. 55 dari 61 hal. Put. No. 855 K/PID.SUS/2016



Rp134.790.500,00 (seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima lima ratus rupiah) akibat adanya pekerjaan yang tidak dilaksanakan dan ada pekerjaan yang tidak sempurna dilaksanakan (kurang volume) dengan nilai Rp.134.790.500,00, yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 3/PID.SUS-TPK/2016/PT YYK tanggal 22 Februari 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk tanggal 21 Desember 2015, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;
3. Terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan kerugian negara yang menjadi tanggung jawabnya;

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.,M.H., selaku Hakim Anggota dengan pendapat sebagai berikut:

Keberatan Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa selaku Bendahara Komite dalam hal Pembangunan Sarana Olah Raga di Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dengan tujuan mengutungkan diri sendiri atau orang lain karena melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan proposal yang diajukan dan spesifikasi yang ditentukan;
- Terdakwa telah membuat pertanggungjawaban pekerjaan dengan bukti-bukti fiktif untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran yang selama ini dilakukan oleh Terdakwa untuk kepentingan sendiri yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp134.790.500,00 (seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) sehingga merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Subsidair;
- Ukuran berat ringannya hukuman, tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi sehingga tidak dapat dipertimbangkan kecuali *Judex Facti* menjatuhkan suatu hukuman yang tidak diatur dalam Undang-Undang atau pidana yang dijatuhkan tanpa pertimbangan yang cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*);
- Pertimbangan dan putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak keliru dalam penerapan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosari tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Hal. 57 dari 61 hal. Put. No. 855 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:
Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosari tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 3/PID.SUS-TPK/2016/PT YYK tanggal 22 Februari 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk tanggal 21 Desember 2015 tersebut;

MENGADILI SENDIRI,

1. Menyatakan Terdakwa BUDI NGESTI HARTONO bin SISMURJONO telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp38.303.500,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga ribu lima ratus rupiah) dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bendel nota kwitansi pembelian dari Toko Bangunan “MANDIRI”;

Hal. 58 dari 61 hal. Put. No. 855 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Bantuan Revitalisasi Prasarana Olah Raga Masyarakat Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011;
- 3) 1 (satu) bendel asli Laporan Awal Pekerjaan Revitalisasi Lapangan Desa Wiladeg s/d 10%;
- 4) 1 (satu) bendel asli Laporan Pekerjaan Revitalisasi Lapangan Desa Wiladeg;
- 5) 1 (satu) bendel fotocopi Peraturan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan No: 300 B Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat (Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan);
- 6) 1 (satu) bendel fotocopi Keputusan Sekretaris Menteri Negara Pemuda dan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran No. 0010.A Tahun 2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2011;
- 7) 1 (satu) bendel fotocopi Perjanjian Kerjasama Antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Dewan Pengurus Daerah Forum Purna Sarjana Penggerak Pembangunan Di PeDesaan Provinsi Di Yogyakarta tentang Bantuan Pendampingan DPD Forum SP3 Dalam Rangka Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat (Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan) di Provinsi Yogyakarta;
- 8) 1 (satu) bendel fotocopi Keputusan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga No. 0584.F Tahun 2011 tanggal 7 November 2011 tentang Bantuan Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat (Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan) Kepada Komite/Lembaga Dalam Rangka Pemberian Bantuan Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat (Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan);
- 9) 1 (satu) bendel fotocopi Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Komite Pembangunan Sarana Olahraga Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul tentang Pemberian Bantuan Pembangunan Sarana Olahraga Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul;

Hal. 59 dari 61 hal. Put. No. 855 K/PID.SUS/2016



- 10) 1 (satu) bendel fotocopi *Addendum* Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Komite Pembangunan Sarana Olahraga Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul tentang Pemberian Bantuan Pembangunan Sarana Pembangunan Sarana Olahraga Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul;
- 11) 1 (satu) lembar fotocopi Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan tanggal 16 November 2011;
- 12) 1 (satu) bendel fotocopi Nota Dinas Kabid Prasarana dan Sarana Olahraga Rekreasi tanggal 24 Oktober 2011 perihal Laporan Survey Dalam Rangka Bantuan Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat di Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 13) 1 (satu) bendel fotocopi Nota Dinas Tim Monitoring Bantuan Prasarana Olahraga di Provinsi DI Yogyakarta perihal Laporan Hasil Monitoring Lapangan terhadap pekerjaan Pembangunan Lapangan Sepak Bola Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 14) 1 (satu) bendel fotocopi surat dari kementerian Pemuda dan Olahraga kepada Komite/lembaga Penerima bantuan Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat (Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan) Tahun Anggaran 2011;
- 15) 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 0347.B Tahun 2011 tanggal 13 Agustus 2011 Tentang Bantuan Pendampingan Dewan Pengurus Daerah Forum Purna Sarjana Penggerak Pembangunan di PeDesaan (SP-3) Dalam Rangka Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat (lapangan olahraga Tingkat Kecamatan) Tahun 2011;
- 16) 1 (satu) bendel laporan pemakaian alat "SUTARNO";
- 17) 1 (satu) buah Kartu NPWP Nomor 30.084.690.4-545.000 atas nama Komite Pembangunan Sarana Olahraga Desa Wiladeg Karangmojo;
- 18) 1 (satu) buah buku rekening BRI Unit Karangmojo Nomor rekening: 6979-01-000606-50-2 atas nama Komite Sarana Olahraga Desa Wiladeg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19) 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Akhir Kegiatan Pendampingan Revitalisasi Sarana Lapangan Olahraga Propinsi DIY Tahun Anggaran 2011;

20) 1 (satu) bendel nota dari Toko Bangunan UD. SITI JENAR;

21) 1 (satu) bendel Laporan dan Pertanggungjawaban Komite/Lembaga Penerima Bantuan Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat (Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan dari Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2011;

Digunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa Sukoco bin (Alm) Sandiyo Atmo Sentono;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2016 oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.,M.H.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Ad.Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Frensita Kesuma Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.,M.H.,

Ttd/

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti.

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 61 dari 61 hal. Put. No. 855 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)